

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BOJONEGORO**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

II.1 Kajian Teoritis

II.2 Praktik Empiris

BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKINI

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

IV.1. Landasan Filosofis

IV.2. Landasan Sosiologis

IV.3. Landasan Yuridis

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

V.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

V.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

BAB VI PENUTUP

Daftar Pustaka

Lampiran: Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, pendidikan dan teknologi, pertahanan, infrastruktur, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dalam pembangunan sehingga keberhasilan pembangunan suatu negara tidak dapat dilihat hanya dari pembangunan ekonominya saja namun juga dari pembangunan manusia. *United Nations Development Programme* (UNDP) mengatakan bahwa pembangunan manusia ialah suatu upaya proses ke arah perluasan pilihan sekaligus hasil yang di peroleh dari upaya tersebut. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan manusia diartikan sebagai sebuah proses perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk dengan upaya pemberdayaan yang lebih memprioritaskan kemampuan dasar manusia itu meningkat sehingga dapat berpartisipasi secara penuh disegala bidang pembangunan. Agar dapat mengetahui seberapa jauh pembangunan manusia telah dilakukan oleh suatu negara maka UNDP telah mengeluarkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indikator yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia terdiri atas 3 yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Tiga (3) Indikator IPM tersebut memberikan arahan bagaimana proses pembangunan memberikan dampak bagi meningkatnya kualitas pendidikan, kualitas Kesehatan, dan kualitas standar hidup layak. IPM diarahkan pada upaya peningkatan kualitas hidup manusia tanpa terkecuali. Ketiga indikator tersebut sesungguhnya berlaku menyeluruh kepada seluruh lapisan sosial dalam masyarakat, tak terkecuali pada kualitas hidup kaum perempuan.

. Namun demikian, harus diakui bahwa problem gender masih menjadi

hambatan dalam upaya menciptakan kualitas hidup manusia secara menyeluruh; baik pada laki-laki maupun perempuan. Artinya, penyelenggaraan proses pembangunan selalu berhadapan dengan problem ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal akses dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Meskipun merupakan isu lama, problem ketidaksetaraan gender ini terutama terbentuk dari melembaganya kultur patriarki yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita.

Dalam konteks inilah, pembangunan manusia harus memiliki responsive gender agar dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan (Fajriyyah dan Budiantara, 2015). Melalui pembangunan berperspektif gender ini diharapkan terdapat kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki peran strategis sebagai actor pembangunan. Laki-laki dan perempuan merupakan subjek penting yang memiliki kontribusi dan potensi yang sama dalam proses pembangunan.

Isu kesetaraan gender inilah yang menjadi diskursus penting sejak beberapa tahun terakhir. Tidak hanya tingkat lokal, bahkan nasional hingga internasional telah bersepakat bahwa kesetaraan gender harus menjadi komitmen bersama di tingkat global. Bahkan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama terlibat dalam pembangunan. Keseimbangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan hendaknya terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan agar terjadinya keberhasilan pembangunan. Kesetaraan gender menjadi urgensi dalam seluruh bidang pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Laki-laki maupun perempuan sama-sama penting untuk diperhatikan agar sama-sama dapat berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya.

Karena itulah, maka kesetaraan gender saat ini menjadi isu penting dalam pembangunan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki jaminan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (UUD NRI 1945) secara jelas memberikan jaminan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek pembangunan. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan merupakan keterlibatan yang setara sebagai sesama warga negara. Hak dan kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki di semua aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan perempuan merepresentasikan hampir setengah dari populasi di dunia, sehingga hampir tidak mungkin untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif tanpa adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2023, rasio penduduk perempuan di Indonesia hampir sebanding dengan laki-laki, yaitu sebesar 49,92 % dari total penduduk, dan laki-laki sejumlah 50,08%. Di sisi lain, untuk mendukung Visi Indonesia 2045 dan meraih bonus demografi secara optimal, pendidikan dan produktivitas perempuan menjadi salah satu hal yang utama. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara terhadap sumber daya dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Urgensi kesetaraan gender semakin nyata untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial dan politik.

Sensus Penduduk tahun 2023 memang menunjukkan masih terdapat adanya ketimpangan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun dalam bidang tertentu lainnya, akses berkeadilan sudah mulai terlihat. Misalnya dalam akses bidang Pendidikan, persentasi perempuan berusia 7-23 tahun yang masih bersekolah lebih tinggi daripada laki-laki yakni; perempuan 75, 08 % dan laki-laki 72,89%. Untuk bidang ketenagakerjaan, terdapat ketimpang yang cukup besar. Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) perempuan sebesar 54, 42% sementara laki-laki 83,92%. Hal yang sama terjadi di beberapa bidang atau sektor dalam pembangunan.

Kesetaraan gender merupakan cita-cita penting untuk mengarusutamakan peran perempuan dalam setiap sektor pembangunan. Isu kesetaraan gender bukan dalam rangka mendudukkan posisi perempuan lebih baik dan lebih tinggi dihadapan laki-laki, melainkan bagaimana mendudukkan peran yang setara antara keduanya dalam semua aspek pembangunan, baik ekonomi, politik, sosial budaya hingga pendidikan. Bahwa andaikata perempuan diberikan peran yang sama sebagaimana laki-laki, niscaya mereka mampu melakukan setiap tanggungjawab yang diembannya.

Upaya untuk memberikan akses terbuka bagi perempuan (dan laki-laki) pada proses pembangunan, atau minimal peran publik perempuan -sebagaimana disebutkan di atas- telah menjadi komitmen global. Dalam perspektif global, kesetaraan gender merupakan komitmen yang tertuang pada salah satu butir dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tujuan ke-5 SDGs “Gender Equality”, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan”. Melalui kesetaraan gender diharapkan menghasilkan peran perempuan pada kehidupan public semakin lebih baik. Kesetaraan gender merupakan prasyarat untuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*). Kesetaraan gender menjadi langkah awal bagi keberhasilan memandirikan dan memberdayakan perempuan. Keberdayaan dan kemandirian perempuan memberikan peluang besar bagi terwujudnya cita-cita pembangunan yakni menciptakan keadilan sosial.

Komitmen global untuk memasukkan isu mengenai gender sesungguhnya sudah cukup lama digelorakan. Secara eksplisit dalam Tujuan Pembangunan Millenium/ *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dimulai sejak tahun 2000 dengan tema “Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”. Setelah itu era MDGs berakhir dan menjadi awal dari sebuah komitmen dan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan

pembangunan ini dilaksanakan selama 15 tahun dari 2015 hingga 2030. Berbeda halnya dengan MDGs, SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. SDGs memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Salah satu topik yang diangkat dalam SDGs adalah tentang kesetaraan gender. Topik mengenai gender tercantum dalam tujuan ke-5 yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Tujuan tersebut memiliki beberapa target sebagai berikut.

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of The International*

*Conference on Population and Development and The Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.

7. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Keterlibatan perempuan sebagai aktor strategis dalam proses pembangunan menjadi salah satu upaya agar tujuan tersebut dapat segera diwujudkan. Keterlibatan perempuan mendorong munculnya kemandirian dan keberdayaan dalam masyarakat. Harus diakui bahwa semakin tinggi partisipasi perempuan dalam mengakses pembangunan akan berkorelasi positif pada tingkat kesejahteraan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan yang berdaya akan memunculkan kemandirian masyarakat yang secara signifikan memberikan peran bagi semakin cepatnya tujuan pembangunan diwujudkan. Proses pembangunan, baik penyelenggaraan hingga pencapaian tujuannya, harus benar-benar diarahkan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan dengan demikian harus terlibat sebagai subjek pembangunan, tidak hanya menjadi tujuan pembangunan, melainkan menentukan keberhasilan ketercapaian tujuan pembangunan.

Keterlibatan secara setara perempuan dan laki-laki tanpa terkecuali sesungguhnya menunjukkan bahwa pembangunan nasional merupakan

cerminan kehendak seluruh warga bangsa. Artinya, keterlibatan seluruh warga negara dalam proses pembangunan kian menunjukkan adanya kesadaran penuh dari setiap individu sebagai bagian dari kewargaan. Dalam konteks inilah, maka kehadiran perempuan sebagai aktor strategis dalam pembangunan sebagai bagian dari perwujudan kehendak terus menerus dari warga negara. Perempuan tak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan subjek penting yang mampu mendorong percepatan keberhasilan mewujudkan cita-cita pembangunan. Kehadiran peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan diharapkan juga semakin meminimalisasi kesenjangan gender, sekaligus mampu meningkatkan peningkatan kesejahteraan sosial di kalangan masyarakat.

Dalam konteks inilah, sesungguhnya diskursus kesetaraan gender menemukan relevansinya. Suatu konsepsi yang meletakkan relasi yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Kesetaraan gender jika mampu dilaksanakan secara baik dan konsisten bertujuan menciptakan keadilan gender. Yakni suatu kondisi di mana terdapat perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pembangunan manusia yang seutuhnya, seperti yang selalu dicita-citakan di Indonesia tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender. Gender pada hakikatnya mencakup relasi antara laki-laki dan perempuan, sekaligus peran yang dapat diwujudkan dalam relasi tersebut. Namun demikian, harus diakui bahwa pembahasan tentang gender sangat didominasi pembahasan tentang masalah perempuan dan sedikit membicarakan posisi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki terkait problema gender tersebut. Hal tersebut merupakan keniscayaan disebabkan posisi perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala bidang kehidupan.

Konsepsi tersebut harus diterima oleh seluruh warga bangsa dan negara Indonesia. Setiap daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang dengan porsi jumlah penduduk yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan tidak

lepas dari dinamika dan tantangan dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, khususnya dalam pembangunan daerah. Kabupaten Bojonegoro, seperti kabupaten/kota lainnya juga masih menghadapi problem adanya ketidaksetaraan gender dalam pembangunan, meskipun dalam perkembangan terakhir terdapat perubahan terkait hal tersebut.

Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.339.100 jiwa dimana 673.266 jiwa penduduk laki-laki dan 665.834 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi 1.341.259 jiwa pada tahun 2021, dengan penduduk laki-laki sebanyak 673.766 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 667.493 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan menjadi 1.350.650 jiwa dimana penduduk laki-laki tercatat sebanyak 677.476 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 673.174 jiwa.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bojonegoro terus alami peningkatan hingga lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, pembangunan manusia terpilah gender Kabupaten Bojonegoro berada pada angka 90,87 naik 0,24 poin dari tahun 2022 yang berada di angka 90,63. Kenaikan ini sesungguhnya memberikan suatu bukti bahwa kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan semakin kecil. Realitas ini tentu saja cukup menggembirakan. Artinya, peran serta perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Bojonegoro relative baik dan bergerak dinamis. Diharapkan, IPG Kabupaten Bojonegoro semakin meningkat, terutama kegiatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dapat diwujudkan melalui terbitnya Peraturan daerah (Perda) yang mengatur secara rinci proses implementasi gender dalam setiap proses pembangunan, sekaligus mendorong adanya keterlibatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan data komposit yang memperbandingkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di bidang kesehatan,

pendidikan dan kegiatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dari angka IPG tersebut diketahui bahwa meskipun dapat dikatakan kesenjangan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bojonegoro semakin menipis, namun tak dapat dipungkiri kesenjangan tersebut masih ada, dan jika tidak dikelola dengan baik maka tidak menutup kemungkinan tingkat kesenjangan tersebut dapat meningkat.

Kemudian apabila dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kabupaten Bojonegoro di tahun 2022 dengan angka sebesar 56,8 dan tahun 2023 sebesar 56,82. Indeks pemberdayaan gender (IDG) dan indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Bojonegoro masih berada di bawah Jawa Timur. IDG Bojonegoro berada di posisi 35 se Jatim. Sedangkan, IPG mencapai 90,21 dan berada di posisi ke 22 di Jatim. Angka tersebut berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim terkait Indikator Makro Sosial Ekonomi Jatim Triwulan III 2022. IDG Jatim mencapai 72,36, sedangkan IPG sebesar 91,67. IDG menunjukkan peran perempuan dalam ekonomi dan politik. Sedangkan, IPG perbandingan IPM perempuan dan laki-laki. Angka IDG dan IPG Bojonegoro di bawah rerata Jatim karena banyak pernikahan anak perempuan. Selain itu, IDG rendah tersebut dalam banyak hal berhubungan pendidikan yang rendah atau putus sekolah.

IDG tersebut diukur berdasarkan partisipasi perempuan dalam pembangunan baik keterlibatan dalam parlemen atau politik, sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Di ketiga klaster partisipasi tersebut dapat dikatakan secara umum terjadi peningkatan meskipun tidak signifikan. Tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai kehidupan sosial menjadi penting untuk diafirmasi agar menciptakan kesetaraan di kalangan laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, upaya tersebut masih memiliki tantangan karena kuatnya kultur sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai objek dengan peran domestik dan reproduksi seksual sebagai peran dominannya. Selain itu persepsi bahwa pekerjaan dan

penghasilan perempuan diluar tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga hanya untuk membantu ekonomi keluarga, membuat peluang perempuan dengan penghasilan yang tinggi menjadi berkurang. Alam kebudayaan dan pikiran dalam masyarakat masih seringkali dominan kultur patriarkhi, sebagai warisan masa lalu yang melembaga dan menjadi semacam mitos melekat dalam kebiasaan masyarakat. Kultur patriarkhi seperti sulit untuk diubah dan dibongkar, apalagi menyangkut pada mitos kepemimpinan laki-laki di sektor public, lebih-lebih domestic.

Kondisi demikian masih dominan menjadi factor penyebab belum optimalnya keinginan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Konstruksi budaya patriarchal yang masih melembaga dalam tubuh sosial masyarakat kian memberi tantangan berat bagi keinginan menciptakan prinsip kesetaraan tersebut.

Berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Bojonegoro perlu disikapi dengan seksama. Dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan holistic agar persoalan kesenjangan di kabupaten Bojonegoro dapat diatasi dengan baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Pengarusutamaan Gender (PUG) memberikan peluang yang sama bagi ikhtiar untuk menempatkan peran perempuan (dan laki-laki) secara berkeadilan.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat

pembangunan bagi seluruh warga di Kabupaten Bojonegoro, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini, PUG bukan untuk menempatkan yang satu (perempuan) menjadi lebih tinggi atau lebih unggul dari lainnya (laki-laki); tapi minimal menciptakan suatu kondisi atau system secara terbuka bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

PUG tidak hanya telah menjadi isu, melainkan harus segera diimplementasikan dalam pembangunan. Dalam konteks yuridis sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Permendagri Nomor 15 tahun 2008 memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya pengarusuamaan gender, maka Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan. Perda tersebut akan menjadi pedoman dan strategi dalam pengarusutamaan gender khususnya kepada pihak terkait (*stakeholder*) untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) secara komprehensif danberkelanjutan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka identifikasi masalah dari Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis teori dan praktik empiris pengarusutamaan gender dalam pembangunan?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan?

3. Bagaimana proses pengintegrasian PUG dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi setiap proses pembangunan?
4. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan?
5. Hal apa saja yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik empiris pengarusutamaan gender dalam pembangunan
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Raperda Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Naskah Akademik (NA) ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Raperda Kabupaten Bojonegoro tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. NA ini minimal sebagai titik tolak urgensi penyusunan raperda PUG di Kabupaten Bojonegoro.

#### D. Metode Penulisan Naskah Akademik

Jenis penulisan dalam penyusunan Naskah Akademis ini adalah penulisan hukum (*legal research*) disertai dengan analisis sosiologi dan antropologi gender terkait dengan konstruksi dan peran perempuan dalam pembangunan. Tahapan penulisan Naskah Akademik ini dimulai dengan suatu kajian tentang undang-undang dalam kerangka normative yang juga dilihat dari efektivitas keberlakuannya dalam masyarakat. Untuk itu metode pendekatan yang dipakai dalam Naskah Akademik ini adalah perpaduan antara metode penulisan yuridis normatif dan empiris dengan melibatkan pendekatan sosiologis dan kebudayaan. Pendekatan sosiologis dan kebudayaan ini diperlukan untuk memberikan alasan kultural empiris realitas sosial terkait isu gender pada masyarakat Bojonegoro.

Perpaduan pendekatan ini menjadi penting karena persoalan penyusunan raperda PUG tidak hanya dapat diletakkan dalam konstruksi yuridis semata, melainkan ada problem alam sosial dan kebudayaan yang terkonstruksi sedemikian rupa dalam alam pikiran masyarakat, termasuk di dalamnya Kabupaten Bojonegoro. Problem gender merupakan problem klasik dalam alam kebudayaan masyarakat di Indonesia yang masih dominan budaya patriarkhinya, sehingga diperlukan pendekatan yang interdisipliner dan komprehensif memahami persoalan PUG tersebut.

Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang PUG dalam pembangunan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder terkait bahan bidang hukum/legal formal meliputi peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Dalam rangka melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi (*focus group discussion*), wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau stakeholders.

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif dimana teknik ini digunakan untuk menggambarkan, mengidentifikasi dan kemudian melakukan analisis serta mengembangkan alternatif pemecahan masalah atas pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Untuk membantu dalam proses analisis maka digunakan instrument analisis berupa *Regulatory Impact Assessment* (RIA). RIA adalah suatu metode untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi. RIA membantu pembuat kebijakan untuk menentukan alternative mana yang paling baik dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh jika suatu regulasi dilaksanakan. Melalui metode RIA kita sudah memiliki alasan pentingnya membentuk peraturan. Selanjutnya yang dilakukan dalam metode RIA adalah mencari rumusan norma atau peraturan yang tepat serta menganalisis dampak dari setiap pilihan norma. Singkatnya RIA merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Gender, Peran Gender, dan Kesetaraan Gender**

Secara umum dan sederhana, gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Suatu perbedaan yang lahir dan berkembang dari konstruksi dalam alam pikiran dan kebiasaan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut pada kenyataannya menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam kehidupan mereka baik di tingkat masyarakat maupun negara. Konsep gender sesungguhnya lebih berorientasi pada peran yang dibangun laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Andaikan perspektifnya bias, maka peran laki-laki dan perempuan pun kemudian akan dikonstruksikan secara bias gender pula. Lahirlah kemudian konstruksi patriarki yang menempatkan laki-laki akan dianggap lebih superior daripada perempuan. Laki-laki akan dianggap sebagai masyarakat kelas utama (pertama), dan perempuan kemudian menjadi masyarakat kelas pinggiran (kedua).

Gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, di dalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat perempuan biasanya digambarkan sebagai *feminine*, seperti misalnya lemah- lembut, emosional, penurut, dst. Sifat laki-laki digambarkan *maskulin*, seperti misalnya kuat, tegas, rasional, dst. Padahal dalam kenyataan tidak selalu demikian halnya, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas; demikian halnya ada laki-laki yang gemulai, emosional, dan penurut. Itulah yang disebut pelabelan menurut jenis kelamin (*stereotip gender*).

Pelabelan ini menjadi suatu stereotype atau bahkan menjadi stigma

yang melekat pada laki-laki atau perempuan. Pelabelan ini sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan kodrat (*given*) dari Tuhan. Pelabelan tersebut terkonstruksi sejak berabad-abad lamanya, bahkan seringkali dilegitimasi oleh tafsiran keagamaan yang bias gender, juga oleh alam kebudayaan yang patriakhal dan legitimasi keilmuan oleh para ilmuwan klasik. Sebagai konstruksi sosial, identitas yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan merupakan identitas yang sesungguhnya bisa beralih atau bertukarperan. Konteks inilah yang disebut dengan gender (peran sosial), bukan seksualitas (jenis kelamin).

Konstruksi sosial seperti itu dapat merugikan kedudukan perempuan atau laki-laki baik dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera atau partisipasinya dalam pembangunan dan kegiatan masyarakat. Oleh karena gender merupakan produk budaya, maka gender dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi masyarakat serta bernegara; dapat berbeda diantara budaya bahkan di dalam budaya yang sama (perbedaan karena sosial-status; urban-rural, generasi).

Meskipun terdapat variasi dalam berbagai budaya dan waktu, hubungan gender di seluruh dunia mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu ciri yang meresap (*pervasive*). Dengan demikian, gender adalah suatu stratifikasi sosial, dalam arti sama dengan stratifikasi seperti ras, etnik, kelas, seksualitas dan umur. Ada beberapa factor yang melegitimasi terjadinya stratifikasi sosial tersebut, seperti misalnya konstruksi pemahaman dalam agama yang seringkali diasumsikan secara bias gender dalam masyarakat, legitimasi alam kebudayaan, yang terbiasa dalam alam kebudayaan patriakhi (pada hampir semua konstruksi kebudayaan dalam suku bangsa di Indonesia mayoritas dominan dalam alam pikiran ini).

Perlu upaya sistematis dan strategis dalam rangka membangun kesadaran *gender equality* ditengah-tengah dominasi alam patriakhi ini. Upaya tersebut tidak hanya melalui transfer pengetahuan dalam system Pendidikan atau pewarisan pengetahuan dalam masyarakat, melainkan

juga dilakukan secara sistemik melalui internalisasi PUG dalam setiap bidang kehidupan. Hal ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk pembiasaan dan penciptaan perilaku, melainkan membangun kesadaran kolektif (*collective consciousness*) di tengah masyarakat. Kesadaran ini tidak lagi bersifat personal/individual melainkan menjadi suatu system yang melembaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membongkaran kultur patriakhir menjadi suatu pilihan penting, karena darisanalah kemudian menjadi muara bagi perlakuan tidak adil yang menimpa perempuan vis a vis laki-laki. Perilaku bias gender yang seringkali melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan, tidak hanya dalam pikiran melainkan juga perilaku dan Tindakan dalam masyarakat, bahkan dalam kebijakan berbangsa dan bernegara. Sistem pembagian kerja dan tanggungjawab dalam ranah public masih sering terjadi, karena seolah perempuan hanyalah makhluk kelas kedua, yang kodratnya berurusan dengan domestifikasi. Tanggungjawab perempuan selalu dilokalisir pada peran-peran domestic, sementara peran public dimiliki oleh laki-laki.

Dalam konteks inilah, banyak masyarakat belum mampu membedakan antara seksualitas dan gender. Akibatnya, masih menganggap bahwa peran sosial masih diletakkan dalam konteks seksualitas bukan sebagai gender. Seksualitas (sebagai jenis kelamin) bersifat kodrati, permanen, dan reproduksi seksual, sementara gender (sebagai peran sosial) lebih bersifat sebagai konstruksi sosial, dinamis dan reproduksi sosial. Seksualitas tidak tergantikan, sementara gender selalu bisa berubah-ubah peran. Perempuan berfungsi melahirkan, menyusui dan mengandung merupakan bagaian dari sifat kodrati seksualitas, sementara peran sosial dalam masyarakat (dalam peran dan jabatan), masih dapat berganti peran antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, pemahaman gender didasarkan konstruksi sosial dan budaya, yang dapat diubah dan berubah setiap saat mengikuti perkembangan dan tempat dimana terjadi. Sedangkan jenis kelamin/seks adalah perbedaan biologis jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan bersifat kodrati dimanapun tempatnya berada.

## **2. Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**

Gender mengacu pada atribut, peluang sosial, dan hubungan yang terkait dengan laki-laki dan perempuan. Atribut, peluang dan hubungan ini dibangun dan dipelajari secara sosial melalui proses sosialisasi. Gender mengacu pada atribut, harapan, dan norma sosial, perilaku, dan budaya yang terkait dengan menjadi perempuan atau laki-laki (UN Women dan World Bank, 2012).

Ketimpangan gender terjadi di berbagai hal. Diskriminasi yang terjadi mengakibatkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dapat ditemui di bidang kesehatan, ekonomi dan tenaga kerja. Secara umum, capaian perempuan masih jauh tertinggal dibanding laki-laki. Meski secara lahiriah perempuan dibekali oleh faktor genetik yang membuatnya memiliki kemungkinan hidup lebih panjang, tapi masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian seperti kematian ibu dan kesehatan reproduksi. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), sistem pencatatan kematian ibu Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Hingga saat ini, Angka Kematian Ibu (AKI) masih di kisaran 305 per 100.000 Kelahiran Hidup, belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 KH di tahun 2024. Demikian juga bayi dan balita yang masih harus kita selamatkan dari kematian. Dengan capaian itu, tampaknya perjuangan masih perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup yang ditargetkan pada tahun 2030.

Kaitannya dengan pembangunan, ada tiga perspektif dalam melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (Effendi dalam Santoso, 2004). Ketiga perspektif tersebut adalah (1) perspektif mutu modal manusia (*human capital*), (2) perspektif yang menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumberdaya

manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal serta (3) perspektif gender. Ketiga perspektif tersebut merupakan upaya untuk meletakkan posisi perempuan dalam pembangunan, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

Perspektif mutu modal manusia (*human capital*) menekankan bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik merupakan tuntutan pembangunan dan tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi. Tanpa keterlibatan itu sulit bagi kaum perempuan untuk memperbaiki nasib. Pembangunan membuka peluang perempuan untuk bekerja di sektor publik yang pada gilirannya membuka kemungkinan bagi kaum perempuan untuk menentukan pilihan-pilihan yang lebih baik dalam upaya mengembangkan diri dan memperbaiki kondisi hidupnya, antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan (Effendi dalam Santoso, 2004).

Perspektif yang menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal menekankan bahwa perempuan adalah aset pembangunan yang belum banyak dimanfaatkan, sehingga selama ini terjadi inefisiensi dalam pembangunan. Atas dasar inilah kaum perempuan perlu dimanfaatkan secara penuh dengan melibatkan mereka melalui ekspansi industri kapitalis negara maju ke negara berkembang. Hal tersebut membuka peluang keterlibatan kaum perempuan di pasar kerja untuk mendapatkan upah. Dengan demikian mereka dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan ekonomi (Effendi dalam Santoso, 2004).

Perspektif gender menekankan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan berakar pada ideologi gender. Ideologi gender ini bersumber dari konstruksi sosial masyarakat, bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka peran mereka juga harus berbeda. Perbedaan ini telah disosialisasikan sejak lahir dan akhirnya melahirkan ketidakadilan yang mengejawantah dalam berbagai perilaku kehidupan bermasyarakat. Jadi menurut perspektif ini, penyebab kesenjangan bukan terletak pada ketidakmampuan perempuan seperti perspektif *human capital* tetapi lebih disebabkan ideologi, sistem, struktur yang bersumber dari ketidakadilan gender. Manifestasi ideologi ini tercermin dalam strategi, rencana, kebijakan dan program pembangunan (Effendi dalam Santoso,

2004).

Dalam banyak kasus, analisis gender dalam pembangunan pernah muncul dalam kajian Anita Dhewy yang berjudul *Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019*. Dhewy (2017) menyatakan bahwa meskipun RPJMN 2015-2019 menyebutkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu arah kebijakan, namun perspektif gender sesungguhnya belum menjadi bagian integral. Bahkan pada beberapa bagian kebijakan RPJMN 2015-2019 masih bersifat netral gender. Dhewy (2017) menggunakan kerangka analisis kebijakan feminis untuk mengungkap keterbatasan RPJMN 2015-2019 dalam menggunakan, menerjemahkan dan mengimplementasikan perspektif gender. Analisis feminis juga menemukan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) belum dikenali dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, terdapat potensi tersingkirnya isu perempuan dan kelompok marginal lainnya dari agenda pembangunan karena kebijakan pembangunan yang cenderung mengarah pada model developmentalisme baru.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa berbagai ketimpangan gender selalu marak terjadi. Alih-alih pada sektor domestic (private), bahkan sektor publik pun masih cukup terlihat realitas ketidaksetaraan tersebut. Partisipasi perempuan di dunia kerja dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023 TPAK perempuan berada di angka 58,22. Capaian ini jauh lebih rendah dibanding laki-laki dengan TPAK sebesar 72,75 (BPS, 2023). Kondisi ini tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir. Ketimpangan Partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan umumnya terjadi di negara berkembang, terutama negara dengan alam kebudayaan patriarki begitu dominan.

Selain tentang partisipasi kerja, polemik peran perempuan dalam penciptaan pendapatan juga terjadi dalam pekerjaan yang dilakukan. Ketika perempuan telah memutuskan untuk masuk ke dunia kerja, mereka dihadapkan kembali oleh berbagai kebijakan yang tidak responsif gender.

Diskriminasi dalam proses perekrutan pegawai hingga perbedaan upah tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan masih terlihat. Pelecehan yang mengarah ke tindak asusila serta tindak perdagangan orang yang berujung pada eksploitasi dan prostitusi masih menjadi polemik yang tampaknya masih sulit terpecahkan.

Pada bagian lain, bidang pendidikan yang diharapkan mampu memutus mata rantai kesenjangan gender tersebut ternyata setali tiga uang. Perlakuan bias gender dapat terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) antara laki-laki dan perempuan yang terdapat perbedaan cukup mendasar. Laki-laki lebih mendapatkan akses terbuka untuk mendapatkan layanan Pendidikan ketimbang perempuan. Kesetaraan yang terjadi di bidang pendidikan menunjukkan bahwa perempuan sudah tidak mengalami ketertinggalan dibanding laki-laki di bidang akademis.

Terdapat berbagai aksi nasional maupun global dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender. Tidak hanya dalam bentuk lahirnya berbagai kebijakan pemerintah, melainkan juga aksi nyata mewujudkan hal tersebut. Di tingkat global terdapat kesepakatan yang mengikat secara internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Beijing Declaration and Platform for Action (BDPA)*. Aksi-aksi tersebut menunjukkan bahwa isu gender merupakan isu global penting yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat global.

### **3. Konsep Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi. Laki-laki dan perempuan akhirnya dipahami sama dan setara sebagai manusia dengan otonomi moral yang memiliki kebebasan atau kemerdekaan menentukan pilihan sebagai subjek pembangunan.

Konsepsi gender meletakkan adanya peran sosial yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam peran sosial tersebut tidak ada perbedaan yang mendasar terkait keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan atau sektor public. Jika laki-laki dan perempuan diberikan peran yang sama, maka keduanya niscaya mampu dan memiliki potensi keberhasilan, dan mungkin juga kegagalan yang sama. Artinya, jika perempuan diberikan peran yang sama sebagaimana laki-laki di sektor public, perempuan bisa jadi memiliki kemampuan yang sama atau mungkin lebih baik daripada laki-laki.

PUG bukanlah program kegiatan melainkan strategi pembangunan yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga bermanfaat untuk semua. PUG lebih memiliki fungsi strategis dan sistematis, karena menjadi kerangka berpikir, sekaligus model implementasi internalisasi isu gender dalam setiap tahapan pembangunan di segala bidang. Baik proses perencanaan maupun perumusan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. PUG bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan. Posisi inilah yang kemudian meletakkan peran perempuan sebagai subjek pembangunan. Tidak ada lagi pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Secara lebih radikal, tidak ada lagi pembagian pekerjaan menurut jenis kelamin, atau tidak muncul lagi pembagian peran public berdasarkan jenis kelamin tertentu.

Pengarusutamaan gender adalah bentuk strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan, dan laki-laki dari seluruh aktifitas (Fibrianto, 2018). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG). KKG dicapai melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Wiasti, 2017).

Pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi yang dibangun untuk tujuan mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuan pengarusutamaan gender ialah, antara lain :

1. Mempersempit atau bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, dan
2. Melalui Pengarusutamaan Gender diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya.

Sasaran utama PUG ialah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksanaan pemerintahan dari pusat hingga daerah, berperan dalam membuat kebijakan, program, dan kegiatan serta perencanaan program. Sasaran lain adalah organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan, tokoh, dan keluarga.

Kementerian Keuangan menetapkan 7 prasyarat implementasi pengarusutamaan gender, antara lain :

1. Komitmen Politik Kepemimpinan Kelembagaan

Keberpihakan seorang pemimpin atas prioritas isu gender dalam organisasi yang dipimpinnya merupakan syarat utama yang harus terpenuhi terlebih dahulu dan menjadi kunci terpenting dalam mencapai tujuan PUG secara nyata.

## 2. Kebijakan Responsif Gender

Komitmen politik pimpinan kedalam kebijakan peraturan sesuai tuisi instansi, kebijakan penyediaan sarpras, penyelenggaraan kegiatan Komukasi, Informasi dan Edukasi PUG, serta berbagai kebijakan lainnya merupakan bentuk-bentuk berwujudan kebijakan responsif gender.

## 3. Kelembagaan

Dalam hal kelembagaan, mekanisme dan struktur kelembagaan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan PUG untuk mencapai tujuan bersama.

## 4. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender merupakan agen terbaik penggerak PUG. Serta, sumber daya anggaran untuk mendukung implementasi PUG dalam berbagai kebijakan, layanan, sarpras dan kegiatan lainnya.

## 5. Data Terpilah

Data yang dipilah (dikumpulkan dan dipresentasikan) berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah menggambarkan peran, status, kondisi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan untuk menganali isu gender di dalamnya

## 6. Alat Analisis

Analisis gender merupakan sebuah proses identifikasi isu gender yang disebabkan perbedaan peran dan status. Hal ini mengakibatkan perbedaan relasi sosial diantara keduanya

## 7. Partisipasi Masyarakat

Adanya keteribatan partisipasi masyarakat dalam implementasi PUG Bersama pakar gender, akademisi, LSM, badan usaha, dan stakeholder.

Melalui Inpres No. 9 Tahun 2000, Pemerintah menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif

gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

Komitmen dalam pengarusutamaan gender (PUG) dapat ditunjukkan melalui komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam rencana strategis (renstra). Renstra memuat adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, dan Juklak/juknis). Kelembagaan dalam PUG harus terlihat jelas dalam struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, *focal point*, forum, dan tim. Sumber daya yang dilibatkan dalam perangkat PUG diharapkan memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender.

Implementasi PUG perlu didukung dengan sumber dana yang memadai berdasarkan analisis melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Selain itu, PUG juga akan memuat data terpilah terkait dengan sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin. Alat analisis gender meliputi alat analisis untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan partisipasi masyarakat yaitu adanya dorongan masyarakat (*civil society*) kepada pemerintah serta adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakankebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian- bagian yang ada dalam organisasi.

Pelaksanaan PUG membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelebagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran. Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Strategi Nasional dan petunjuk pelaksanaannya yang ditandatangani oleh Menteri Bappenas; Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tim Penggerak PPRG Nasional (Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender/Stranas PPRG, 2013).

Stranas tersebut mewajibkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan persepektif gender dalam perencanaan dan penganggaran. Integrasi ini dilakukan dengan analisis gender dan menuangkannya dalam *gender budget statement* (GBS). Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

## **B. Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Pemahaman pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang berupa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan arahan dalam memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup dan tujuan

pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemahaman asas hukum oleh Ron Jue sebagai nilai yang melandasi kaedah hukum (Sidharta, 1996). Dengan demikian asas hukum bukan peraturan (*een rechtsbeginselen is niet een rechtregel*), melainkan nilai yang melandasi norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya J.J.H. Bruggink memberikan batasan tentang asas hukum sebagai sejenis meta-kaidah yang berkenaan dengan kaidah-kaidah perilaku. Asas hukum berfungsi sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif (Sidharta, 1996).

Definisi asas hukum menurut Paul Scholten adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. A. Hamid S. Attamimi mengkatagorikan asas pembentukan perundang-undangan menjadi dua yaitu asas formal dan asas materil :

a. Asas formal terdiri dari :

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ / lembaga yang tepat;
4. asas materi muatan yang tepat;
5. asas dapatnya dilaksanakan; dan
6. asas dapat dikenali.

b. Asas materiil terdiri dari :

1. asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan fundamental negara;
2. asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
3. asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasarkan Atas Hukum; dan
4. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang Berdasarkan Sistem Konstitusi. (Hamid. 1990)

Dengan demikian dapat dipahami asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh A.Hamid S. Attamimi meliputi asas-asas formal dan asas-asas materiil yaitu menempatkan pemahaman pada:

1. Asas-asas formal yang meliputi : asas tujuan yang jelas, asas organ / lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan dan asas konsensus.
2. Asas material yang meliputi : asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Di Indonesia, asas ini telah dipositifkan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas yang berifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 1  
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan  
Penjelasannya

Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
c	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
d	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f	kejelasan rumusan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g	keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber: Diolah dari Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasan

Dalam konteks ini, asas hukum sebagaimana diuraikan di atas merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Keberadaan asas hukum dalam peraturan (pasal-pasal) bukan hanya sekedar kumpulan peraturan, melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang menjembatani antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Namun asas hukum bukan peraturan hukum, dan tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya.

Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum dan asas hukum merupakan unsur-unsur dari peraturan hukum, di mana peraturan hukum itu sendiri merupakan norma dalam memberikan suatu konsekuensi yang jelas sebagai kelanjutan dilakukannya suatu perbuatan.

Kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai rumusan asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan norma juga menjadi asas umum dari Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Dalam implementasinya maka kebijakan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut: Penghormatan terhadap HAM; Non-diskriminasi; Kesetaraan dan Keadilan Gender; dan Responsif.

Prinsip penghormatan terhadap HAM memberikan landasan dalam Peraturan Daerah tentang PUG bahwa segala kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan harus menghormati harkat dan martabat manusia sebagai insan mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian prinsip no-

diskriminasi memberikan dasar bahwa dalam strategi pengarusutamaan gender maka akses, partisipasi, kontrol dan manfaat tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama dan ras. Kesetaraan dan Keadilan gender merupakan prinsip yang memberikan landasan bahwa dalam pelaksanaan strategi PUG di daerah harus diarahkan untuk tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan prinsip responsif memberika ketentuan bahwa dalam PUG maka segala kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan harus memperhatikan kepentingan semua pihak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, dan ras.

### **C. Kajian Empiris Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro**


#### **1. Kondisi Geografis dan Kependudukan**

Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro terletak pada koordinat 6°59' sampai 7°37' lintang selatan dan 112°25' sampai 112°09' bujur timur, dengan jarak ± 110 km dari ibu kota provinsi. Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu wilayah administratif hilir Sungai Bengawan Solo. Sungai yang panjangnya sekitar 548,53 km mengalir dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari selatan menjadi batas alam dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro. Bagian utara Kabupaten Bojonegoro merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang cukup subur dengan pertanian yang ekstensif. Kawasan pertanian umumnya ditanami padi pada musim penghujan dan tembakau pada musim kemarau.

Bagian selatan dari Kabupaten Bojonegoro adalah pegunungan kapur yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng, sedangkan bagian barat laut yang merupakan perbatasan dengan Jawa Tengah adalah bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2018-2023). Di Kabupaten Bojonegoro tata guna lahan terdiri dari 2 (dua) Kawasan yaitu Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung seluas 1.45,47 ha, Sempadan Sungai seluas


1.242,04 ha, Danau dan Waduk seluas 967,27 ha, sedangkan Kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi seluas 94.479,34 ha, perkebunan seluas 1.522,66 ha, Tanah Sawah seluas 76.848,17 ha, Pemukiman seluas 23.970,35 ha, Ladang seluas 23.439,73 ha dan lain-lain seluas 6.779,97 ha.

Aspek Demografi atau kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Hal ini disebabkan karena penduduk merupakan subjek sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro selama lima tahun terakhir secara fluktuatif mengalami kenaikan. Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 adalah 673.266 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 665.834 jiwa berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 677.476 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 673.174 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berikut persebaran penduduk di Kabupaten Bojonegoro per kecamatan pada tahun 2022.



Gambar 1: Sebaran jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Bojonegoro sebanyak 87.959 jiwa, kemudian Kecamatan Dander sebanyak 86.290 jiwa dan Kecamatan Kedungadem sebanyak 84.433 jiwa, sedangkan Kecamatan Ngambon merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu tercatat sebanyak 11.816 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil registrasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tahun 2022, tertinggi berada di Kecamatan Malo sebesar 4,66 persen.



Gambar 2: Komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bojonegoro

Gambar di atas, menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Proporsi penduduk laki-laki sebesar 50,16 persen atau 677.476 jiwa dan 49,84 persen lainnya atau 673.174 jiwa adalah penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin 100,64 artinya terdapat 101 penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Hampir tidak ada selisi antara jumlah perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini memang agak berbeda dengan daerah di sekitar Kabupaten Bojonegoro yang proporsi penduduk perempuannya lebih besar daripada laki-laki. Komposisi ini dalam banyak hal dapat

memberikan dampak bagi upaya memberikan ruang keterlibatan perempuan yang setara dengan laki-laki dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yang hampir sama dengan laki-laki sesungguhnya harus dimaknai sebagai ketersediaan sumberdaya manusia potensial perempuan untuk digerakkan atau dikembangkan sebagai subjek pembangunan.

## **2. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak

Perencanaan pembangunan daerah selalu diawali dengan gambaran umum kondisi daerah yang notabene merupakan analisis dan kajian data strategis pembangunan tidak terkecuali Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berbagai analisis statistik tersebut akan menentukan strategi, pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama periode pembangunan daerah. Terkait hal tersebut, IPM sebagai suatu variabel pembangunan akan menjadi suatu indikator impact pembangunan. sumber daya manusia sehingga memiliki daya analisis yang tinggi berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah.

Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah dengan luas wilayah terbesar kelima di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah dan berada di jalur pantura, menjadikan Kabupaten Bojonegoro sering dijadikan tempat transit atau jalur transportasi antar kabupaten/kota dan antar provinsi. Kabupaten Bojonegoro memiliki desa/kelurahan sebanyak 430 yang terbagi dalam 28 kecamatan. Kabupaten Bojonegoro, yang sering

kita sebut sebagai kota minyak. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro juga memiliki potensi alam yang dilewati sungai terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Sungai Bengawan Solo. Hal ini yang membuat potensi alam dan sumber daya di Kabupaten Bojonegoro cukup besar.

Potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro tersebut patut dikembangkan. Kepala daerah terpilih periode 2018-2023 memiliki visi “Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”. Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bojonegoro dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memperhatikan secara penuh peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bentuk dukungan bagi perwujudan visi pembangunan tersebut.

Pemulihan sosial ekonomi di tengah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Bojonegoro. Kegiatan pendidikan yang pada tahun sebelumnya dilakukan dengan virtual, kini mulai berangsur-angsur dilakukan dengan tatap muka di beberapa daerah dengan jadwal tertentu. Pemberian beberapa layanan kesehatan seperti vaksin gratis secara bertahap diberikan terhadap kelompok penduduk tertentu dimana tenaga kesehatan dan penduduk lansia diprioritaskan terlebih dahulu. Transaksi langsung dari kegiatan sosial ekonomi mulai berjalan dengan standar protokol kesehatan tertentu.

Pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami kemajuan. IPM Bojonegoro meningkat dari 70,18 pada tahun 2020 menjadi 71,80 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Bojonegoro rata-rata tumbuh sebesar 0,76 persen per tahun dan telah berada pada level IPM “tinggi”. IPM tahun 2021 tercatat sebesar 70,70 atau tumbuh 0,74 persen. Adapun capaian tahun 2022, IPM Bojonegoro mencapai 71,15 poin atau tumbuh sebesar 0,64 persen poin terhadap tahun 2021. Pada tahun 2023 IPM Bojonegoro sebesar 71,80. Naik 0,65 poin atau tumbuh sebesar 0,91 persen menguat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya.



Gambar 3: Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro, 2020 – 2023

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), kategori tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), kategori sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ), dan kategori rendah ( $IPM < 60$ ). Tahun 2020, IPM Kabupaten Bojonegoro mencapai kategori tinggi dengan angka 70,18. Angka ini terus meningkat hingga di tahun 2023 mencapai 71,80. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak lepas dari peningkatan dari setiap komponen penyusunnya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, komponen penyusun IPM juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.


### **3. Analisis Isu Gender Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro**

Pada dasarnya analisis isu gender dalam berbagai bidang kehidupan yang akan dijelaskan dalam konteks ini memiliki hubungan kondisional dengan IPM Kabupaten Bojonegoro, terutama yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro tahun 2023. Secara terperinci, analisis isu gender tersebut di letakkan dalam konteks:

#### a. Umur Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir menggambarkan derajat kesehatan penduduk. Angka ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diidentifikasi sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Agar tercipta derajat kesehatan yang lebih baik, maka beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap angka harapan hidup perlu lebih diperhatikan, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih.


Pada tahun 2023, Usia Harapan Hidup mencapai 74,72 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74-75 tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, Bojonegoro telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 74,14 tahun (2020) menjadi 74,72 tahun (2023) atau naik sebesar 0,58 tahun. Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2023 di Bojonegoro diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 74,72 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Bojonegoro.



Gambar 4: Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir Kabupaten Bojonegoro, 2020-2023


## b. Status Perkawinan

Status perkawinan dikategorikan menjadi belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan Surat maupun tanpa surat. Perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Berikut merupakan data jumlah penduduk menurut status perkawinan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 di tampilkan pada grafik di bawah ini




Gambar 5: Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro)

Jika ditinjau menurut status perkawinan, jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 mayoritas berstatus kawin yaitu sebanyak 739.506 jiwa, kemudian jumlah penduduk yang berstatus belum kawin sebanyak 508.484 jiwa. Sedangkan, cerai hidup dan cerai mati masing-masing sebanyak 17.344 jiwa dan 73.766 jiwa. Berikut disajikan grafik jumlah penduduk menurut status perkawinan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021.



Gambar 6: Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro)

Jika ditinjau menurut status perkawinan, jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 mayoritas berstatus kawin yaitu sebanyak 732.656 jiwa. Kemudian jumlah penduduk yang berstatus belum kawin sebanyak 511.506 jiwa. Sedangkan, cerai hidup dan cerai mati masing-masing sebanyak 19.876 jiwa dan 77.221 jiwa. Berikut akan disajikan grafik terkait jumlah penduduk menurut status perkawinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2022




Gambar 7: Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro)

Jika ditinjau menurut status perkawinan, jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 mayoritas berstatus kawin yaitu sebanyak 743.758 jiwa. Kemudian jumlah penduduk yang berstatus belum kawin, yakni sebanyak 494.308 jiwa. Sementara itu, cerai hidup dan cerai mati masing-masing tercatat sebanyak 22.248 jiwa dan 90.336 jiwa.

Jumlah angka perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati yang relative cukup tinggi memberikan suatu penanda adanya relasi tidak harmonis pada status perkawinan dalam masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Ketidakharmonisan dapat disebabkan oleh banyak factor; tidak hanya berkaitan dengan factor sosial ekonomi, melainkan juga factor psikologis maupun sosiologis dalam keluarga mereka. Sementara pada kasus cerai mati beresiko pada keberlangsungan masa depan keluarga, baik terkait masa depan ekonomi maupun masa depan ketahanan mental yang mengalami cerai mati. Dalam banyak hal, seringkali kerentanan terjadi pada perempuan. Apalagi jika yang menopang ekonomi keluarga hanya bertumpu pada laki-laki, yang secara *common sense* menjadi keniscayaan dalam masyarakat kita.

### **c. Angka Kematian Ibu dan Bayi**


Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan di suatu wilayah. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab terkait dengan kehamilan dan penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri. Angka Kematian Ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Adapun grafik angka kematian ibu pada tahun 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut.



Gambar 8: Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro)

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020-2022 mengalami perkembangan yang fluktuasi. Angka kematian ibu pada tahun 2020 tercatat sebesar 161,80, artinya diantara 100.000 kelahiran bayi di Kabupaten Bojonegoro terjadi kematian pada ibu hamil, bersalin, dan pasca bersalin sebanyak 162 jiwa. Kemudian pada tahun 2021, angka kematian ibu mengalami kenaikan menjadi 200,30 artinya diantara 100.000 kelahiran bayi di Kabupaten Bojonegoro terjadi kematian pada ibu hamil, bersalin, dan pasca bersalin sebanyak 200 jiwa.

Pada tahun 2022, angka kematian ibu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 71,68, artinya Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah Satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Berikut ini disajikan grafik angka kematian bayi tahun 2020 sampai 2022.



Gambar 8: Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro)

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020- 2022 mengalami penurunan disetiap tahunnya. Angka kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 8,59, artinya terdapat sebanyak 9 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup. Kemudian pada tahun 2021, angka kematian bayi mengalami penurunan menjadi 5,40. Angka kematian bayi sebesar 5,40, artinya terdapat sebanyak 5 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022, angka kematian bayi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,00, artinya terdapat sebanyak 5 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup.

Potensi kerentanan pada perempuan yang hamil tersebut di atas perlu mendapatkan perhatian bersama. Tidak hanya untuk menyelamatkan kehidupan perempuan dan bayi yang dikandung, melainkan untuk menyelamatkan manusia dan kemanusiaan. Negara wajib hadir dan terlibat untuk meminimalisasi kerentanan tersebut menjadi kenyataan. Potensi kematian pada ibu dan anak jelas menunjukkan adanya kurangnya kepedulian masyarakat dan negara memberikan pelayanan secara baik kepada ibu dan anak.

#### **d. Partisipasi Dalam Ber-KB**

Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu berkisar antara 15 – 49 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Pada masa ini pasangan usia

subur harus dapat menjaga dan memanfaatkan kesehatan reproduksinya yaitu menekan angka kelahiran dengan metode keluarga berencana, sehingga jumlah dan interval kehamilan dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kualitas reroduksi dan kualitas generasi yang akan datang. PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. Adapun jumlah pasangan usia subur dan peserta KB aktif tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 4

Jumlah Pasasan Usia Subur dan Peserta KB Aktif tahun 2020

Kecamatan	2020	
	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif
Ngraho	3.699	2.860
Tambakrejo	7.741	5.742
Ngambon	9.207	7.515
Ngasem	1.543	1.353
Bubulan	4.392	3.443
Dander	2.295	1.774
Sugihwaras	4.457	3.392
Kedungadem	5.978	4.561
Kepohbaru	7.604	5.913
Baureno	14.350	12.152
Kanor	10.308	7.844
Sumberrejo	13.487	10.111
Balen	10.063	7.731
Kapas	11.863	8.949
Bojonegoro	11.251	8.530
Kalitidu	7.719	5.713
Malo	8.974	6.632
Purwosari	9.582	6.984
Padangan	6.108	4.568
Kasiman	10.992	7.914
Temayang	9.921	7.799
Margomulyo	5.270	4.342
Trucuk	7.046	5.801
Sukosewu	4.828	3.721
Kedewan	4.786	3.585
Gondang	6.335	4.667
Sekar	4.570	3.429
Gayam	2.069	1.404
<b>Kabupaten Bojonegoro</b>	<b>206.438</b>	<b>158.429</b>

Pada tahun 2020, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 206.438 pasangan. Artinya terdapat 206.438 pasangan di Kabupaten Bojonegoro dengan usia berkisar antara 15 – 49 tahun sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif di Kabupaten Bojonegoro sebanyak

158.429 jiwa<sup>7</sup>. Artinya terdapat 158.429 jiwa di Kabupaten Bojonegoro yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga.

Pada tahun 2021, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 215.892 pasangan. Artinya 215.892 pasangan di Kabupaten Bojonegoro dengan usia berkisar antara 15 – 49 tahun sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 167.073 jiwa. Artinya terdapat 167.073 jiwa di Kabupaten Bojonegoro yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 tercatat sebanyak sebanyak 223.251 pasangan. Artinya 223.251 pasangan di Kabupaten Bojonegoro dengan usia berkisar antara 15 – 49 tahun sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 172.825 jiwa. Artinya terdapat 172.825 jiwa di Kabupaten Bojonegoro yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga.

#### **e. Derajat Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro**

Layanan bidang kesehatan sesungguhnya merupakan aspek fundamental dalam hajat hidup manusia selain layanan pendidikan dan pekerjaan. Layanan kesehatan berkaitan dengan aspek fisik maupun non fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Optimalisasi layanan kesehatan masyarakat harus selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena berkaitan dengan mutu derajat kesehatan publik, utamanya ditingkat dasar pelayanan kesehatan masyarakat. Itulah sebabnya, data layanan kesehatan menjadi penting digunakan dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan derajat kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses dan sumber daya di bidang kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pembangunan kualitas kesehatan antara lain bertujuan mengurangi jumlah penderita penyakit dan menekan timbulnya wabah penyakit, perbaikan gizi dan imunisasi balita, tersedianya sarana dan tenaga pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedianya sarana sanitasi serta berkembangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut data Potensi Desa (Podes) tahun 2018, Kabupaten Bojonegoro terbagi atas 28 Kecamatan, 409 desa dan 11 kelurahan. Terdapat 10 desa/kelurahan yang memiliki rumah sakit, 39 desa/kelurahan yang memiliki puskesmas, 70 desa/kelurahan yang memiliki Puskesmas Pembantu, dan 67 desa/kelurahan yang memiliki tempat praktek dokter. Meski jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana pelayanan tersebut tidak sampai dua puluh persen, terdapat sarana pelayanan lain yang bisa dijadikan penolong pertama dalam kondisi darurat yaitu poskesdes, polindes dan tempat praktek bidan dimana banyak desa/kelurahan yang memilikinya masing-masing sebesar 239, 258, dan 346 desa/kelurahan.

Untuk memantau kesehatan dan tumbuh kembang balita, akses posyandu sudah dapat dinikmati oleh setiap desa/kelurahan dimana sejak tahun 2014 sudah terdapat minimal satu posyandu di desa/kelurahan. Meski demikian, penting dipertimbangkan untuk menambah pembangunan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan tempat praktek dokter karena Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah dengan luas terbesar kelima se Jawa Timur, dimana akses menuju sarana pelayanan kesehatan harus dipermudah. Masyarakat harus

mendapatkan standar minimal layanan kesehatan, bahkan pada lokasi yang bisa jadi paling terluar dari Kabupaten Bojonegoro.

Salah satu contoh penting terkait dengan layanan kesehatan adalah upaya pencegahan resiko ibu hamil dan anak yang dilahirkan. Menurut data, persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang proses melahirkan anak terakhir yang ditolong tenaga kesehatan adalah 100 persen dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan masyarakat sadar akan resiko dan bahaya melahirkan bayi di luar tenaga kesehatan seperti dukun beranak atau paraji. Proses melahirkan selain didampingi tenaga kesehatan beresiko meningkatkan angka kematian bayi neonatal dan meningkatkan angka kematian ibu.

Tabel 5 : Beberapa Indikator yang Terkait dengan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro, 2020 – 2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
WPK 15-49 tahun yang proses melahirkan anak terakhir ditolong tenaga kesehatan	Persen	100	100	100	100
WPK 15-49 tahun yang proses melahirkan anak terakhir di fasilitas kesehatan	Persen	97,45	98,77	98,17	100

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro, 2020-2023

Sedangkan persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang proses melahirkan anak terakhir difasilitasi kesehatan adalah sebesar 100 persen meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 98,17 persen. Artinya tidak ada yang melahirkan selain di fasilitas kesehatan, seperti di rumah atau di dalam kendaraan (dalam kondisi darurat). Data ini menunjukkan bahwa kehadiran pos layanan kesehatan di desa atau yang paling dekat dengan masyarakat akan sangat membantu kelancaran proses kelahiran anak, dan penanganan kesehatan ibu hamil juga akan semakin dalam dioptimalisasikan.

#### **4. Analisis Isu Gender dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro**

##### **a. Angka Partisipasi Sekolah**

Pada tahun 2023, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bojonegorotercatat sekitar 92,34 persen, atau bila diukur dengan angka buta hurufnya sebesar 7,66persen. Artinya dari setiap 100 penduduk Kabupaten Bojonegoroyang berumur  $\geq 15$ tahun, akan ditemukan 7 sampai 8 orang di antaranya belum bisa baca tulis atau buta huruf, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6:  
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Kabupaten Bojonegoro, 2020-2023

Kemampuan Baca Tulis	2020	2021	2022	2023
<b>Melek Huruf</b>				
Laki-laki	92,92	95,01	92,76	94,83
Perempuan	87,79	89,69	88,40	89,94
Laki-laki + Perempuan	90,30	92,30	90,58	92,34
<b>Buta Huruf</b>				
Laki-laki	7,08	4,99	7,24	5,17
Perempuan	12,21	10,31	11,60	10,06
Laki-laki + Perempuan	9,70	7,70	9,42	7,66

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020–2023

Secara total, dari angka buta huruf sebesar 7,66 persen terdapat 5,17 persen penduduk laki-laki dan 10,06 persen penduduk perempuan usia di atas 15 tahun yang buta huruf pada tahun 2023. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, angka buta huruf penduduk perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa meski capaian pembangunan manusia secara umum meningkat, masih terdapat disparitas antargender. Idealnya, setiap individu mempunyai kesempatan dan pilihan yang sama, sehingga kesenjangan manusia yang ada harus mampu untuk dikurangi. Begitu pula dengan kesempatan dan pilihan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Faktor hambatan yang ada di masyarakat mengakibatkan akses yang dimiliki individu dalam meningkatkan kualitas diri

menjadi lebih sedikit.

Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab dalam menyetarakan kesempatan tiap individu dalam meningkatkan kualitas diri masing-masing. Capaian berikutnya adalah jenjang pendidikan yang ditamatkan. Variabel ini mengukur sampai seberapa tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bojonegoro. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah persentase jumlah penduduk, baik yang tidak/belum sekolah, masih sekolah ataupun tidak bersekolah lagi, menurut ijazah/STTB yang dimiliki. Umur penduduk yang diukur pendidikannya menggunakan pendekatan penduduk berumur  $\geq 15$  tahun.

Tabel 7: Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Kabupaten Bojonegoro, 2023

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak mempunyai ijazah	14,5	21,54	18,09
SD/Sederajat	26,57	27,42	27
SMP/Sederajat	25,78	23,76	24,74
SMA/Sederajat ke atas	33,14	27,31	30,17
Jumlah	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023

Pada tahun 2023, persentase penduduk Kabupaten Bojonegoro yang berumur 15 tahun ke atas paling banyak telah menamatkan SMA/ sederajat ke atas dengan persentase mencapai 30,17 persen. Posisi terbanyak kedua terdapat pada mereka yang menamatkan pendidikannya di jenjang SD/ sederajat dengan jumlah 27 persen. Urutan ketiga pada mereka yang menamatkan pendidikannya di jenjang SMP/ sederajat sebesar 24,74 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan di Kabupaten Bojonegoro yang tidak/belum tamat SD lebih besar daripada laki-laki. Kemungkinan hal inilah yang menyebabkan angka buta huruf pada penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Terlebih, kemampuan baca tulis umumnya dipelajari saat seseorang menduduki

sekolah dasar. Para perempuan yang tidak menikmati bangku sekolah dasar hampir dipastikan tidak memiliki kemampuan baca tulis. Dan tentu saja kondisi ini akan memberikan hambatan besar bagi upaya membangun kesetaraan gender. Untuk mengetahui tingkat partisipasi sekolah dapat digunakan angka partisipasi sekolah (APS).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah dihitung dengan membandingkan kelompok penduduk usia sekolah yang bersekolah dengan kelompok penduduk usia sekolah baik yang bersekolah maupun tidak bersekolah lagi. Semakin tinggi APS, mengindikasikan banyaknya penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku sekolah. Kelemahan APS ini tidak mampu melihat apakah penduduk sudah sesuai dengan kelompok usia sekolah yang sesuai.

Pada tahun 2020 hingga 2023, APS penduduk usia 7-12 tahun bernilai sekitar 99 persenyaitu sebesar 99,85 persen (2020); 99,71 persen (2021) dan 99,99 persen (2022). Hal ini dikarenakan adanya penduduk usia 7 tahun yang belum terserap di jenjang pendidikan formal (SD, SMP, SMA) atau masih berada di jenjang pendidikan non formal seperti Taman Kanak-kanak (TK). Pada tahun 2023, APS Kabupaten Bojonegoro sebesar 99,56 persen. Pada kelompok usia 13-15 tahun, angka APS semakin meningkat pada tahun 2020 hingga 2021 dan turun pada tahun 2022 menjadi sebesar 97,56 persen. Pada tahun 2023, APS Kabupaten Bojonegoro mencapai 99,37 persen. Artinya terdapat sekitar 1 dari 100 penduduk usia 13-15 tahun yang tidak menikmati bangku sekolah, kemungkinan karena putus sekolah. Untuk kelompok usia 16-18 tahun, APS empat tahun terakhir berada di sekitar angka 80 persen. Artinya, terdapat sekitar 20 dari 100 penduduk usia 16-18 tahun yang tidak menikmati bangku sekolah. Pada tahun 2023 APS Kabupaten Bojonegoro sebesar 82,68 persen.

Tabel 8: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah Kabupaten Bojonegoro, 2020-2023

Kelompok Usia Sekolah	2020	2021	2022	2023
7-12	99,85	99,71	99,99	99,56
13-15	96,49	98,46	97,56	99,37
16-18	80,76	80,22	83,76	82,68

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020 – 2023

Untuk mengetahui apakah penduduk kelompok usia sekolah tertentu sudah bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya, dapat dilihat dengan Angka Partisipasi Murni (APM). Penduduk usia 7-12 tahun hampir terserap semuanya di bangku sekolah (APS=99,56) dan terdapat 99,56 persen yang duduk di bangku sekolah sesuai jenjang pendidikan seharusnya yaitu SD/ sederajat (APM=99,56).

Untuk kelompok penduduk usia 13-15 tahun, terdapat 99,37 persen yang menikmati bangku sekolah akan tetapi hanya 83,30 persen yang duduk di bangku SMP, sedangkan sisanya bisa saja masih duduk di bangku sekolah dasar atau bahkan sudah naik ke jenjang SMA. Sedangkan dari 82,68 persen penduduk usia 16-18 tahun yang menikmati bangku sekolah, terdapat 79,91 persen yang menikmati bangku SMA. Angka APM Kabupaten Bojonegoro semakin mengecil seiring meningkatnya jenjang pendidikan, mengindikasikan adanya penduduk yang putus sekolah.

Hal yang perlu menjadi perhatian lebih adalah masih rendahnya partisipasi sekolah penduduk usia 19-24 tahun yang capaiannya masih di bawah 30 persen, yaitu 22,23 persen ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal tersebut dimungkinkan karena ketersediaan dan jumlah daya tampung perguruan tinggi yang lebih sedikit dibandingkan jumlah lulusan sekolah menengah atas. Selain itu, hal lain yang juga berpengaruh adalah tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya.

Tabel 9: Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, 2020-2023


Jenjang	2020	2021	2022	2023
<b>APM</b>				
SD/ sederajat	98,17	98,95	99,99	99,56
SMP/ sederajat	83,42	85,90	85,35	83,3
SMA/ sejerajat	64,57	63,57	64,57	79,91

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020 – 2023

## 5. Analisis Isu Gender dalam Kegiatan Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro

### a. Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Berikut adalah tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020-2022;



Gambar 9: TPAK Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2022 Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro

Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tiga tahun terakhir mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di Kabupaten Bojonegoro sebesar 88,03 persen sedangkan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yaitu 61,65 persen. TPAK laki-laki sebesar 88,03 persen, artinya dalam 100 penduduk laki-laki usia kerja ada sebanyak 88 penduduk laki-laki yang merupakan angkatan kerja. Sedangkan TPAK


perempuan sebesar 61,65 persen, artinya dalam 100 penduduk perempuan usia kerja ada sebanyak 62 penduduk perempuan yang merupakan angkatan kerja. TPAK di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari jumlah angkatan kerja perempuan.

Kemudian pada tahun 2021, nilai tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di Kabupaten Bojonegoro sebesar 85,91 persen sedangkan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yaitu 58,28 persen. TPAK laki-laki sebesar 85,91 persen, artinya dalam 100 penduduk laki-laki usia kerja ada sebanyak 86 penduduk laki-laki yang merupakan angkatan kerja. Sedangkan TPAK perempuan sebesar 58,28 persen, artinya dalam 100 penduduk perempuan usia kerja ada sebanyak 58 penduduk perempuan yang merupakan angkatan kerja. TPAK di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari jumlah angkatan kerja perempuan

Pada tahun 2022, nilai tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di Kabupaten Bojonegoro sebesar 88,13 persen sedangkan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yaitu 56,77 persen. TPAK laki-laki sebesar 88,13 persen, artinya dalam 100 penduduk laki-laki usia kerja ada sebanyak 88 penduduk laki-laki yang merupakan angkatan kerja. Sedangkan TPAK perempuan sebesar 56,77 persen, artinya dalam 100 penduduk perempuan usia kerja ada sebanyak 57 penduduk perempuan yang merupakan angkatan kerja. TPAK di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari jumlah angkatan kerja perempuan.

#### **b. Angka Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut adalah tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 hingga tahun 2022.



Gambar 10: TPT Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2022 Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki di Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan sedangkan TPT perempuan mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai TPT laki-laki sebesar 5,73 persen, artinya dari 100 penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 penduduk laki-laki merupakan pengangguran. Sementara itu, nilai TPT perempuan sebesar 3,81 persen, artinya dari 100 penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 4 penduduk perempuan merupakan pengangguran. Nilai TPT di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa nilai TPT laki-laki lebih tinggi daripada nilai TPT perempuan artinya ketersediaan tenaga kerja laki-laki lebih rendah dari perempuan.

Kemudian pada tahun 2021, nilai TPT laki-laki sebesar 5,69 persen, artinya dari 100 penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 7 penduduk laki-laki merupakan pengangguran. Sementara itu, nilai TPT perempuan sebesar 3,59 persen, artinya dari 100 penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 4 penduduk perempuan merupakan pengangguran. Nilai TPT di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa nilai TPT laki-laki lebih tinggi daripada nilai TPT perempuan artinya ketersediaan tenaga kerja

laki-laki lebih rendah dari perempuan.

Pada tahun 2022, nilai TPT laki-laki sebesar 3,49 persen, artinya dari 100 penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 3 penduduk laki-laki merupakan pengangguran. Sementara itu, nilai TPT perempuan sebesar 6,49 persen, artinya dari 100 penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 penduduk perempuan merupakan pengangguran. Nilai TPT di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa nilai TPT laki-laki lebih tinggi daripada nilai TPT perempuan artinya keterserapan tenaga kerja laki-laki lebih rendah dari perempuan.

### c. Lapangan Pekerjaan dan Tenaga Kerja

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan semua faktor produksi berkumpul mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Sedangkan tenaga kerja adalah serial orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Adapun jumlah perusahaan dan tenaga kerja menurut sektor usaha di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 10: Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Sektor Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020

Sektor Usaha	Jumlah Perusahaan	2020		
		Tenaga Kerja		Jumlah
		L	P	
Pertanian	30	2.176	1.156	3.332
Pertambangan	81	3.174	2.541	5.715
Industri	125	2.981	3.098	6.079
Listrik	26	1.891	1.263	3.154
Bangunan	287	1.254	985	2.239
Perdagangan	127	1.157	896	2.053
Perhubungan	41	1.404	1.201	2.605
Keuangan	116	984	720	1.704
Jasa dan Lainnya	254	1.487	782	2.269
<b>Jumlah</b>	<b>1.087</b>	<b>16.508</b>	<b>12.642</b>	<b>29.150</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro

Pada tahun 2020, jumlah perusahaan di Kabupaten Bojonegoro mayoritas berada pada sektor bangunan yaitu sebanyak 287 perusahaan. Sektor usaha bangunan

menyerap tenaga kerja sebanyak 2.239 jiwa dengan 1.254 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 985 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sektor usaha yang dominan menyerap tenaga kerja adalah sektor industri sebanyak 6.079 jiwa dimana 2.981 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3.098 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jumlah perusahaan dan tenaga kerja menurut sektor usaha di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 11: Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Sektor Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021

Sektor Usaha	2021			
	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja		Jumlah
		L	P	
Pertanian	45	2.087	1.254	3.341
Pertambangan	75	2.894	2.411	5.305
Industri	125	3.007	2.587	5.594
Listrik	26	1.086	741	1.827
Bangunan	139	1.354	354	1.708
Perdagangan	185	2.258	2.487	4.745
Perhubungan	41	894	541	1.435
Keuangan	116	784	637	1.421
Jasa dan Lainnya	197	1.254	856	2.110
<b>Jumlah</b>	<b>949</b>	<b>15.618</b>	<b>11.868</b>	<b>27.486</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro

Kemudian pada tahun 2021, jumlah perusahaan di Kabupaten Bojonegoro mayoritas berada pada sektor jasa dan lainnya yaitu sebanyak 197 perusahaan. Sektor jasa dan lainnya menyerap tenaga kerja sebanyak 2.110 jiwa dengan 1.254 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 856 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sektor usaha yang dominan menyerap tenaga kerja adalah sektor industri sebanyak 5.594 jiwa dimana 3.007 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.587 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berikut jumlah perusahaan dan tenaga kerja menurut sektor usaha di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022.

**Tabel 12: Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Sektor Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022**

Sektor Usaha	2022			
	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja		
		L	P	Jumlah
Pertanian	85	2.762	1.545	4.307
Pertambangan	87	3.654	1.631	5.285
Industri	328	2.324	3.024	5.348
Listrik	28	745	383	1.128
Bangunan	401	4.874	1.343	6.217
Perdagangan	126	4.654	4.720	9.374
Perhubungan	75	1.327	1.396	2.723
Keuangan	217	1.492	897	2.389
Jasa dan Lainnya	826	3.987	3.448	7.435
<b>Jumlah</b>	<b>3.307</b>	<b>25.819</b>	<b>18.387</b>	<b>44.206</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro


Pada tahun 2022, jumlah perusahaan di Kabupaten Bojonegoro mayoritas berada pada sektor jasa dan lainnya yaitu sebanyak 826 perusahaan. Sektor jasa dan lainnya menyerap tenaga kerja sebanyak 7.435 jiwa dengan 3.987 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3.448 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sektor usaha yang dominan menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan sebanyak 9.374 jiwa dimana 4.654 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4.720 jiwa berjenis kelamin perempuan.

## **6. Perkembangan Pembangunan Gender di Kabupaten Bojonegoro**

### **a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG

dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Adapun grafik indeks pembangunan gender di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut.




**Gambar 11:** IPG Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2022 (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai IPG Kabupaten Bojonegoro sebesar 90,17 persen dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 sebesar 90,63 persen. Nilai IPG sebesar 90,63 persen, artinya adalah ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki semakin kecil karena nilai IPG mendekati angka 100 persen.

## b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah grafik indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020-2022.



**Gambar 12:** IDG Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2022 (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro)

Berdasarkan grafik di atas, nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai IDG sebesar 55,77 persen, terus mengalami kenaikan sampai tahun 2022 menjadi 56,80 persen. Nilai IDG sebesar 56,80 persen,

artinya capaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan telah tercapai sebesar 56,80 persen.

### **c. Partisipasi Perempuan**

#### **1) Partisipasi Perempuan dalam Bidang Ekonomi**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bojonegoro terus alami peningkatan hingga lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, pembangunan manusia terpilah gender Kabupaten Bojonegoro berada pada angka 90,87 naik 0,24 poin dari tahun 2022 yang berada di angka 90,63. Capaian IPG Bojonegoro lebih besar jika dibanding kabupaten sekitar seperti Tuban, Blora, dan Lamongan. Capaian ini tentu saja memberikan suatu harapan terhadap upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini terutama terlihat dari jumlah keterlibat perempuan di bidang ekonomi, tidak hanya sebagai penopang ekonomi keluarga, melainkan juga memiliki profesi yang sejalan dengan partisipasi perempuan pada bidang ekonomi

Di bidang ekonomi, IPG pada variabel pengeluaran perkapita penduduk terpilah gender perempuan mengalami kenaikan dari Rp.8.693.000 di tahun 2022 menjadi Rp.9.064.000 di tahun 2023. Sedang pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp.15.140.000 naik menjadi Rp.15.744.000. Upaya tersebut dalam banyak hal telah dimulai melalui beberapa langkah strategis untuk bisa meningkatkan variabel pengeluaran perkapita, yakni seperti pemberian modal bagi pedagang dengan kartu pedagang produktif (KPP) kepada 1.000 orang, bantuan pertanian (PPM) sebanyak 4.429 petani, dan bantuan pengembangan skill masyarakat melalui Pelatihan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang diberikan kepada 840 kelompok/keluarga.

Keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, terutama dalam konteks lapangan pekerjaan profesional seperti menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bojonegoro juga menunjukkan tingginya angkat partisipasi tersebut, baik sebagai PNS maupun PPPK. Sekitar 5 atau 6 dari 10 ASN di Kabupaten Bojonegoro berjenis kelamin perempuan, yakni sekitar 55, 08% perempuan, dan 44, 92% laki-laki. Bahkan presentasi ASN perempuan pada umur 21-50 tahun juga lebih tinggi daripada laki-laki. Selain itu, PNS perempuan mendominasi jabatan fungsional, baik

fungsional guru maupun fungsional medis daripada laki-laki. Hanya memang untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), administrator, pengawas dan Eselon V, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara laki-laki dan perempuan. Data ini jelas memberikan suatu upaya lebih serius dan strategis untuk penguatan kualitas sumberdaya perempuan agar semakin lebih mudah mendapatkan akses bidang politik dan ekonomi, yang implikasinya akan membawa perubahan dalam kesejahteraan sosial masyarakat.

## 2) Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Berikut tabel jumlah anggota partai politik di Kabupaten Bojonegoro tahun 2022.

**Tabel 13:** Jumlah Anggota Partai Politik Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

Partai Politik	2022		
	L	P	Jumlah
PKB	18	13	31
PDIP	13	6	19
GOLKAR	58	41	99
DEMOKRAT	36	17	53
PKS	8	5	13
GERINDRA	15	8	23
NASDEM	25	10	35
PAN	22	14	36
HANURA	18	15	33
PBB	0	0	0
GARDA PERUBAHAN (GARUDA)	4	3	7
PPP	17	8	25
PKP	20	7	27
PERINDO	3	2	5
<b>TOTAL</b>	<b>257</b>	<b>149</b>	<b>406</b>

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro, diketahui bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 tercatat sebanyak 406 jiwa dimana 257 jiwa laki-laki dan 149 jiwa perempuan. Adapun partai dengan keterwakilan di legislatif terbanyak adalah Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan jumlah 99 jiwa. Selanjutnya Partai Demokrat sebanyak 53 jiwa dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 36 jiwa. Sementara itu, partai PBB tidak memiliki keterwakilan pada tahun 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 atau pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dan yang Telah diresmikan keanggotaannya melalui pengambilan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah jumlah anggota DPRD menurut pendidikan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020-2022.

**Tabel 14:** Jumlah Anggota DPRD Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2022


Tingkat Pendidikan	2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P
SD/Sederajat	-	-	-	-	-	-
SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	-
SMA/Sederajat	18	1	18	1	18	1
Diploma	1	-	1	-	1	-
Sarjana/S1	17	2	17	2	17	2
Pasca Sarjana/S2	9	2	9	2	9	2
Doktoral/S3	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>5</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, diketahui bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir memiliki jumlah yang sama yaitu sebanyak 50 jiwa terdiri dari 45 jiwa laki-laki dan 5 jiwa perempuan. Anggota DPRD mayoritas memiliki latar belakang pendidikan Sarjana/S1 dan SMA/Sederajat masing-masing sebanyak 19 jiwa. Selanjutnya diikuti anggota DPRD dengan jenjang pendidikan Pasca Sarjana/S2 sebanyak 11 jiwa.

### 3) Partisipasi Perempuan dalam Bidang Pemerintahan/PNS

Di Indonesia PNS merupakan salah satu unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN terdiri atas dua jenis, yaitu PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Berikut merupakan grafik jumlah PNS di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020-2022.



**Gambar 13:** Jumlah PNS di Kabupaten Bojonegoro menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2022 (Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bojonegoro)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 tercatat sebanyak 8.925 jiwa dimana 4.251 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4.674 jiwa berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2021, jumlah PNS di Kabupaten Bojonegoro tercatat sebanyak 8.306 jiwa dimana 3.876 jiwa laki-laki dan 4.430 jiwa perempuan. Kemudian pada tahun 2022, jumlah PNS di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 8.056 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.642 jiwa dan perempuan sebanyak 4.414 jiwa. Selama tiga tahun terakhir, mayoritas PNS di Kabupaten Bojonegoro tercatat berjenis kelamin perempuan

## **7. Kebijakan Implementasi PUG dalam Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro**

Pengarusutamaan Gender menjadi suatu strategi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan baik dilakukan di tingkat pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Secara umum terdapat dua pedoman kebijakan yang berkaitan langsung dengan pengarusutamaan gender khususnya di Kabupaten Bojonegoro yaitu: 1) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Dua peraturan tersebut memberikan 2 (dua) substansi pokok dalam konteks pengarusutamaan gender yaitu : a. Integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. b. Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun) serta pelembagaan pengelolaan PUG.

Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan bidang-bidang pembangunan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bojonegoro dapat mencerminkan pendekatan responsive gender. Manifestasi dari pendekatan

responsive gender dalam pembangunan diwujudkan melalui pemenuhan hak partisipasi, akses, kontrol dan manfaat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program maupun kegiatan pembangunan.

Terkait dengan pembentukan Pokja PUG terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum PUG di daerah, Peraturan Menteri P3A Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Gubernur Jatim Nomor 66 Tahun 2013, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/97/KEP/412.013/2017 tentang Pokja PUG Kab Bojonegoro, Kepbup Bojonegoro Nomor 188/96/KEP/412.013/2017 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro.

Harus diakui bahwa Kabupaten Bojonegoro belum memiliki perda khusus PUG tetapi ada beberapa Perda yang berkaitan gender yaitu Perda Nomor 10 tahun 2011, Perda Nomor 4 tahun 2012, Perda Nomor 6 Tahun 2015, Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab Bojonegoro 2018-2023, Perbup Nomor 7 Tahun 2015, dan Perbup 39 Tahun 2016.

## **8. Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro**

Siklus pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah PUG diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana;

dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan tahunan di SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan pendekatan responsive gender dalam pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Dengan demikian maka setiap orang khususnya perempuan memiliki hak dalam berpartisipasi, akses, kontrol dan menerima manfaat dari proses pembangunan.

Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 tahun 2008). Dengan proses tersebut maka diharapkan kesenjangan proses dan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi. Siklus perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dapat lihat pada alur dibawah ini:



untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender dengan menggunakan GAP. Berdasarkan buku pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi daerah yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2010, metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah sebagai berikut:

1. Analisis kebijakan
2. Data dan informasi pembuka wawasan
3. Temukan kesenjangan (isu gender)
4. Sebab kesenjangan internal
5. Sebab kesenjangan eksternal
6. Reformulasi tujuan
7. Menyusun rencana aksi
8. Data dasar (*base line*)
9. Indikator gender

Matrik untuk menentukan 9 indicator GAP adalah sebagai berikut:

**Matrik Model Gender Analysis Pathway (GAP)**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Kebijakan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/Program/Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan).	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program.	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Reformulasikan tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.	Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5.	Tetapkan base-line yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur	Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Sumber: Juklak PPRG Untuk Pemerintah Daerah (2013: 13)

Pada aspek pelaksanaan pembangunan, terintegrasinya pengarusutamaan gender berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan akses kontrol, partisipasi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Apalagi kegiatankegiatan yang langsung mengarah pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PUG maka POKJA PUG dapat secara aktif mengawal dengan senantiasa memantau pelaksanaan PUG pada program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu pada tataran intern Perangkat Daerah perlu dibentuk focal point yang merupakan penghubung (*laison officer*) antara POKA PUG dan instansi yang bersangkutan. Dapat dikatakan focal point PUG di masingmasing Perangkat Daerah merupakan ujung tombang dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender.

Pada tahap evaluasi, dokumen rencana aksi daerah (RAD) PUG menjadi acuan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang responsive gender. Tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG menjadi jiwa dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan tujuan utama dalam evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi dokumen perencanaan, sehingga dapat diketahui apakah hasil proses dan hasil pembangunan yang dilaksanakan melalui Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro apakah sudah berdampak pada penurunan atau bahkan hapusnya kesenjangan antara laki-laki atau perempuan atau belum, serta dilengkapi dengan analisa tentang dinamika PUG baik dari sisi *lesson learn*, hambatan, peluang dan tantangannya.

#### **D. Implikasi Penerapan Norma Baru**

##### **1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan**

Gender mainstreaming atau Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan langkah selanjutnya dari konsep kesetaraan gender dan proses keadilan gender. Kebijakan tentang PUG di daerah merupakan sebuah strategi dalam aplikasi kesetaraan dan keadilan gender dalam

pembangunan. Hal ini disebabkan masih adanya ketimpangan yang dialami oleh kaum perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partiipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan. Ketimpangan ini tentu harus di tiadakan sbagai suatu komitmen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Dalam konteks tersebut maka Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender menjadi bagian penting dari strategi untuk menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender.

## 2. Penetapan Tujuan

Peraturan Derah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan bertujuan agar kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dapat menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender. Perda tentang pengarusutamaan gender juga menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan dalam pembangunan dengan perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Secara lebih terperinci penyusunan kebijakan pengarusutamaangender didaerah bertujuan:

- a. menjamin terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. menjamin penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan di Daerah;
- c. memberikan acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Pihak Swasta, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Politik dalam menyusun strategi pengintegrasian gender;
- d. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
- e. menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan bagi perempuan dan laki-laki;

- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- g. meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di segala bidang kehidupan dan pembangunan yang ada.

Oleh sebab itu untuk mendukung terhadap berhasilnya strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan maka dilakukan melalui 7 (tujuh) strategi, yaitu:

1. Penguatan Komitmen;
2. Kebijakan dan program;
3. Kelembagaan PUG termasuk unit-unit kerja struktural/fungsional
4. Sumber daya manusia, pendanaan dan prasaran yang memadai
5. Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin
6. Instrumen analisis gender.
7. Dukungan masyarakat (*civil society*)

### **3. Implikasi (benefit) dari Penyusunan Kebijakan**

Penyusunan Perda tentang Pengrusutamaan Gender dalam Pembangunan akan memberikan implikasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program, kegiatan yang adil dan responsif Gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki.
- b. Kebijakan dan pelayanan publik serta Kebijakan, program dan kegiatan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki.
- c. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama

dimasyarakat

- d. PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan Gender dan karena PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah Daerah terhadap rakyatnya.
- e. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu daerah.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Peraturan terkait pengelolaan keuangan negara dikeluarkan sebagai panduan atau pedoman penyelenggaraan penggunaan keuangan negara untuk kepentingan-kepentingan percepatan keberhasilan pembangunan di segala bidang. Pengelolaan keuangan negara harus diatur sedemikian rupa agar dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dihadapan hukum maupun moral. Peraturan dibuat bukan untuk memberikan hambatan terkait pengelolaan keuangan, melainkan memberikan panduan agar pengelolaan keuangan benar-benar berdasarkan pada aturan.

Melalui peraturan tersebut, diarahkan agar keuangan negara perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan negara yang tidak berdasar pada peraturan yang ada, selain seringkali memberikan dampak hukum, juga mengakibatkan dampak buruk bagi gagalnya pencapaian tujuan pembangunan. Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, disusunnya UU tentang Keuangan Negara adalah dalam rangka menutup kelemahan-kelemahan dari aturan keuangan negara sebelumnya. Pengelolaan keuangan negara yang taat azas diharapkan kian memudahkan upaya percepatan keberhasilan pembangunan melalui distribusi keuangan yang bertanggungjawab. Selama ini, harus diakui bahwa berbagai kegagalan atau hambatan keberhasilan program pembangunan banyak terjadi karena adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

UU No 17 Tahun 2003 pasal 6 secara eksplisit jelas menyebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian dikuasakan kepada Menteri sebagai pembantu presiden, dan diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penguasaan dan penyerahan pengelolaan keuangan

negara tersebut diselenggarakan dalam rangka untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara, baik melalui APBN maupun APBD haruslah melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; agar semuanya diletakkan dalam konteks pencapaian tujuan bernegara.

Pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat atau warga negara, sebagai subjek dan objek pembangunan. Tujuan bernegara secara jelas diatur oleh konstitusi, dan pemerintah bertanggungjawab mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut melalui pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara, dari sejak perencanaan dan pengalokasian harus mencerminkan kepentingan pembangunan yang non diskriminatif. Oleh sebab itu Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan maupun pengelolaan anggaran dapat dimanifestasikan kepada perencanaan anggaran yang responsive gender dan anggaran pembangunan responsive gender. UU tersebut menjadi landasan dalam pengintegrasian PUG dalam keuangan negara atau daerah. Pengelolaan keuangan negara; dengan demikian termasuk keuangan daerah mewujudkan suatu langkah strategis implementasi PUG dapat diselenggarakan.

## **B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini ditetapkan berbagai Asas dan Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti; Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penetapan Pembangunan Tahunan.

UU ini jelas mengamanatkan agar pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dengan demikian, program pembangunan diselenggarakan benar-benar melalui proses perencanaan matang, selain agar realistis untuk diselenggarakan, juga dapat diukur indikator capaiannya. Itulah sebabnya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara: Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, dan Asas akuntabilitas

Dalam konteks ini, pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Dalam konteks PUG perencanaan menjadi salah satu bagian penting dalam implementasi strategi PUG. Integrasi PUG akan memastikan akses, partisipasi, kontrol dan penetapan manfaat dalam perencanaan pembangunan. Selain strategi PUG menekankan adanya partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

### **C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025;**

Untuk percepatan tujuan bernegara sebagaimana yang diatur dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkanlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dalam konteks pemerintahan sekarang terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional

Rentang waktu 20 tahun dalam RPJPN sesungguhnya digunakan untuk perencanaan masa pemerintahan yang sedang berjalan. Karena proses pembangunan bukanlah suatu program kerja yang membutuhkan waktu untuk keberhasilan pelaksanaan, sekaligus evaluasi keberhasilan. Keberhasilan pembangunan membutuhkan berbagai langkah strategis sekaligus teknis agar setiap tahapan dapat diselenggarakan secara baik. Keberhasilan proses pembangunan bukanlah kerja teknis yang saat ini diselenggarakan dan dalam waktu dekat diketahui hasilnya, melainkan suatu tahapan demi tahapan agar setiap perencanaan itu bersifat keberlanjutan, baik dalam pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya, agar daya saing bangsa ditengah percaturan global dapat ditingkatkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menjadi dasar dalam implementasi strategi PUG. Integrasi PUG dapat diterapkan dalam perencanaan jangka pendek, jangka menengah, perencanaan strategis maupun perencanaan kerja perangkat daerah. Dengan demikian maka diharapkan akan terdapat kesinambungan komitmen dan kebijakan PUG di Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;**

Salah satu kebijakan penting pada pemerintahan orde reformasi adalah diterapkannya otonomi daerah yang diharapkan dapat mengangkat harkat daerah dalam wujud

pemberian wewenang dengan porsi besar dalam mengelola potensi dan pemasukan keuangan daerah. Pada hakikatnya pemberian wewenang dengan porsi yang lebih besar diarahkan pada sasaran penggalian segala potensi yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian daerah yang berwawasan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah diselenggarakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

UU tentang Pemerintah Daerah secara eksplisit memberikan amanat agar adanya sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam rangka pendelegasian kewenangan mengelola daerah masing-masing. Sinergitas ini diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan amanat kepada pemerintah daerah memberikan jaminan adanya pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Prinsip layanan public yang non diskriminatif ini memberikan suatu penekanan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan terbaik dari pemerintah dalam berbagai bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Produk layanan yang diciptakan kemudian akan memberikan dampak bagi upaya memberikan akses pelayanan public yang berkeadilan, termasuk berkeadilan gender. Oleh karena itu, melalui konsep yang demikian, Pemerintah Daerah, dalam konteks ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dianggap perlu untuk menerapkan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya, anggaran maupun instrument analisis yang responsive gender. Dengan demikian maka akan terjadi kesetaraan dan keadilan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan tanpa diskriminasi.

### **E. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**

Dalam UU No 38 tahun 2007 Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar- benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengankondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

UU No 38 tahun 2007 memberikan suatu dasar bagi pemerintah daerah bahwa salah satu urusan wajib adalah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah. Bagian dari perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah adanya kebijakan tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah.

### **F. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan Gender menjadi suatu strategi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan baik dilakukan di tingkat pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Secara umum terdapat dua pedoman kebijakan yang berkaitan langsung dengan pengarusutamaan gender yaitu: 1) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Permendagri

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dua peraturan tersebut memberikan 2 (dua) substansi pokok dalam konteks pengarusutamaan gender yaitu :

1. Integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun) serta pelembagaan pengelolaan PUG.

Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan bidang-bidang pembangunan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah (PD) di Kabupatens Bojonegoro dapat mencerminkan pendekatan responsive gender. Manifestasi dari pendekatan responsive gender dalam pembangunan diwujudkan melalui pemenuhan hak partisipasi, akses, kontrol dan manfaat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program maupun kegiatan pembangunan.

#### **G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Perubahan dan penyempurnaan ini dilakukan agar pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender khususnya di daerah menjadi lebih optimal.

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Tujuan dari adanya pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah adalah sebagai berikut:

1. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun

strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;

2. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
4. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
5. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis ini mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Nilai-nilai filosofis tersebut menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia Pancasila telah diterima dan menjadi dasar falsafah negara sebagai ideologi negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 terdiri 4 (empat) alinea yang mempunyai hubungan satudengan yang lain, yang masing-masing alinea sangat jelas isi, susunan dan tujuannya.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia secara eksplisit menempatkan kelima (5) sila sebagai prinsip nilai dalam menyelenggarakan pengelolaan pemerintahan. Sila pertama (ketuhanan) dan Sila kedua (kemanusiaan) merupakan fundament moral bernegara, Sila ketiga (persatuan) dan sila keempat (kerakyatan/demokrasi) sebagai fundamen politik bernegara, dan sila kelima (keadilan sosial) sebagai tujuan bernegara. Dalam konteks ini, nilai ketuhanan dan kemanusiaan menunjukkan adanya penghargaan terhadap nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Ketuhanan dan kemanusiaan menjadi dua hal yang selalu berkaitan, bahwa penghormatan kepada Tuhan sesungguhnya diimplementasikan melalui penghormatan kepada kemanusiaan.

Asas moral ini akan memberikan koridor penting bagaimana politik kebangsaan dikelola untuk tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila jelas memberikan penghargaan yang tinggi kepada kemanusiaan sebagai subjek pembangunan. Manusia dan kemanusiaan harus dikembangkan tanpa diskriminasi. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, agama dan suku apapun harus dipahami sebagai subjek otonom yang sama dengan hak dan kewajiban yang melekat.

Implementasi PUG -dengan demikian- jelas menunjukkan adanya keinginan kuat untuk menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia dengan nilai kemanusiaan yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari manusia yang sama, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan

kewajiban yang sama dan setara. Keduanya (laki-laki dan perempuan) harus menjadi sasaran prioritas yang sama dalam pelaksanaan pengelolaan negara, termasuk dalam upaya untuk mewujudkan keberhasilan program pembangunan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Urgensi perda yang akan dibuat haruslah menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya peraturan perundang-undangan. Berdasar pada analisis empiris di Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya, kultur patriakhri yang begitu cukup dominan menjadi tantangan luarbiasa bagi upaya mewujudkan kesetaraan gender. Kondisi sosio-historis ini tentu saja -dalam banyak hal- melahirkan berbagai praktik dan tindakan yang bias gender. Tidak hanya dalam berkehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara dan berbangsa pun ketidaksetaraan gender masih terwujud. Selalu ada kesenjangan antara nilai dengan fakta; antara *das sollen* dengan *das sein*.

Walaupun telah ditetapkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Hak Asasi Manusia, jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan diratifikasinya Konvensi dan Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, namun kenyataan menunjukkan bahwa prinsip “perempuan, sebagai manusia (*human being*) mempunyai hak yang sama (setara dan adil) dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan” belum tercapai secara nyata sebagaimana yang diharapkan di Indonesia. Hal ini tergambar dalam kenyataan dewasa ini, antara lain, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, tingginya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan di ranah public dan privat, membesarnya feminisasi dalam kemiskinan, dan sebagainya, yang tidak kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerentanan, ketidakberdayaan, dan pemiskinan perempuan. Yang utama ialah ketidakfahaman bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, bahwa karena dia adalah perempuan, yaitu fungsi reproduksinya, memiliki kepentingan dan kebutuhan khusus yang berbeda dengan laki-laki. Ketidakpahaman ini dapat tercermin/tersirat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan termasuk kebijakan teknis, sehingga tidak mudah

bagi perempuan untuk mengakses hasil pembangunan secara setara dan berkeadilan. Dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, isu-isu gender dan perempuan masih belum sepenuhnya menjadi perhatian apalagi pertimbangan dalam menyusun capaian sasaran pembangunan, sehingga hasil-hasil pembangunan kurang/tidak dapat langsung dirasakan dan dinikmati manfaatnya secara adil bagi rakyat, terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, perlu secara mendesak dilaksanakan upaya dan langkah kongkrit untuk mengatasi keadaan yang bersifat “diskriminatif terhadap perempuan”. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro jelas memiliki tanggungjawab moral maupun politik untuk mewujudkan dan menciptakan berbagai kebijakan yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara sejajar.

### **C. Landasan Yuridis**

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2) menentukan: “Tiaptiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bab X Hak Asasi Manusia, meliputi Pasal 28A s/d 28J. Pasal 28H, ayat (2), menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mendapat persamaan dan keadilan”.

Pasal 28I, menentukan bahwa: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan perubahan. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum terdapat dua pedoman kebijakan yang berkaitan langsung dengan pengarusutamaan gender khususnya di Kabupaten Bojonegoro yaitu: 1) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dua peraturan tersebut memberikan 2 (dua) substansi pokok dalam konteks pengarusutamaan gender yaitu :

1. Integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun) serta pelebagaan pengelolaan PUG.

Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan bidang-bidang pembangunan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah (PD) di Kabupatens Bojonegoro dapat mencerminkan pendekatan responsive gender. Manifestasi dari pendekatan responsive gender dalam pembangunan diwujudkan melalui pemenuhan hak partisipasi, akses, kontrol dan manfaat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program maupun kegiatan pembangunan.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG baik di pusat maupun di daerah Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.270/M.PPN /II/2012, Menteri Keuangan dengan No, SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) dan merupakan strategi percepatan pelaksanaan PUG baik dipusat maupun di daerah. Disisi lain dalam menerapkan operasionalisasi PPRG dalam sistim penganggaran, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) mulai tahun 2009 dengan PMK no. 119 tahun 2009, PMK No. 104 tahun 2010, PMK No 93 tahun 2011,

PMK No 112 tahun 2012, dan PMK No.94 tahun 2013, serta terakhir adalah PMK No.143/PMK.02/2015 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) dan penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA di tingkat pusat.

Sedangkan pelaksanaan PUG di daerah telah diamanatkan dalam Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, namun dalam Permendagri tersebut lebih fokus kepada pengaturan sistem perencanaan daerah yang responsif gender, sedangkan pengaturan tentang sistem penganggaran dengan menggunakan instrumen analisis gender dan gender budget statement (pernyataan anggaran gender) belum diatur. Untuk hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Permendagri No 15 tahun 2008. Permendagri tersebut telah mengatur sistem kelembagaan PUG di daerah dan juga mengatur sistem perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan instrumen Analisis Gender dengan menggunakan Gender Analysis Gender (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender/*Gender Budget Statement* (PAG/GBS)

Pelaksanaan strategi PUG di daerah juga mengacu pula pada Permendagri No, 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 08 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara rinsi, landasan yuridis dalam penyusunan perda PUG adalah.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025;
8. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Gubernur No 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERIMUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran yang akan diwujudkan**

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Disusunnya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan memiliki maksud dalam rangka menciptakan kesetaraan dan keadilan gender termasuk disabilitas dalam pembangunan di Kabupaten Bojonegoro . Sementara yang menjadi tujuan dari PERDA tentang Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender termasuk disabilitas dalam proses pembangunan.

#### **B. Arah Pengaturan dan Jangkauan**

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender secara umum memiliki 7 (tujuh) ruang lingkup pengaturan sebagai berikut:

1. Menjamin adanya komitmen pemangku kepentingan dalam menerapkan strategi pengarusutamaan gender
2. Menetapkan kebijakan terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah
3. Mekanisme kelembagaan pengarusutamaan gender
4. Sumber daya pengarusutamaan gender
5. Ketersediaan data terpilah dan sistem informasi
6. Data analisis
7. Partisipasi Masyarakat dan mekanisme jejaring

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender memiliki jangkauan terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) di kabupaten Bojonegoro untuk dapat melaksanakan pengarusutamaan gender agar lebih terfokus, terukur, efisien, sistematis dan berkelanjutan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender. Diharapkan dengan adanya keberlakuan dari Perda tersebut tidak ada lagi ketimpangan baik akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam proses serta hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan termasuk disabilitas.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Materi muatan dalam Perda tentang Pengarusutamaan Gender meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) terdiri dari definisi umum dari kata atau istilah yang menjadi muatan Perda. Definisi-definisi tersebut berkaitan dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
- e. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
- f. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- g. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil

pembangunan.

- h. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
- i. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
- j. Anggaran Responsif Gender (*Gender budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
- k. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
- l. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
- m. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- n. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
- o. Rencana strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari disusunnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang berperspektif gender. penyelenggaraan pembangunan yang dimaksud meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Tujuan dari disusunnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender termasuk kelompok disabilitas.
- b. Mengintegrasikan strategi PUG untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki termasuk disabilitas memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang setara dan adil sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan meliputi:

### **a. Komitmen dan Kebijakan PUG**

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam hal penguatan komitmen PUG dari perangkat daerah maupun pihak terkait lainnya (*stakeholder*). Penguatan komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui dalam hal:

- 1) Pengintegrasian isu gender dalam setiap kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
- 2) Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka Panjang, jangka menengah dan pendek serta pelebagaan PUG

Kebijakan PUG merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender melalui akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa diskriminasi.

b. Pelaksanaan dan Kelembagaan PUG

Dalam pelaksanaan PUG di daerah, Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PUG di daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan PUG dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis. Kelompok penggerak dan kelompok teknis ditetapkan dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan *Focal Point* PUG. Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja. Kelompok kerja (Pokja) PUG memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Memromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepaladesa, dan lurah;
- 3) Menyusun program kerja setiap tahun;
- 4) Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- 5) Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- 6) Bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
- 7) Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
- 8) Menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
- 9) Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- 10) Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- 11) Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota; dan

- 12) Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD.

*Focal Point* PUG memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Memromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- 2) Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
- 3) Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- 4) Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
- 5) Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- 6) Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD;

### **c. Sumber Daya PUG**

Sumber daya meliputi penguatan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. Selain itu sumber daya juga berkaitan Anggaran Responsif Gender (ARG). Untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal PUG maka dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Sedangkan untuk Anggaran responsif gender dapat bersumber dari:

- 1) anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- 2) anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- 3) partisipasi masyarakat;
- 4) *corporate social responsibility* ; dan
- 5) sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Anggaran responsif gender dituangkan dalam dokumen anggaran daerah dan dokumen anggaran lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan tata cara penyusunan anggaran responsive gender diatur dalam Peraturan Bupati.

### **d. Data Terpilah**

Data terpilah adalah data berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) berupa data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Statistik Gender (dalam pedoman ini disebut data gender) yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender. Mekanisme penyelenggaraan data gender dan anak meliputi : 1) indikator dan jenis data yang dibutuhkan; 2) pengumpul data; 3) metode pengumpulan dan alur data; 4) periode pengumpulan data; dan 5) penerima manfaat. Mekanisme ini dituangkan dalam sebuah panduan/pedoman pengelolaan data gender dan anak di Kabupaten Bojonegoro.

#### **e. Alat Analisis Gender**

Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Analisis gender dilakukan dengan melihat indikator Akses, kontrol, partisipasi dan Manfaat. Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain yang sesuai.

Agar lebih terfokus dan optimal maka penyusunan analisis gender maka terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah (PD) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD). Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dapat bekerjasama dengan lembaga

perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

**f. Partisipasi Masyarakat**

Untuk dapat mengoptimalkan kebijakan tentang pengarusutmaan gender maka penting adanya pelibatan/partisipasi masyarakat. Komponen masyarakat seperti dimaksud meliputi setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai program maupun kegiatan PUG di Daerah. Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di daerah. Partisipasi Masyarakat dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam monitoring, evaluasi maupun kegiatan lain yang mendukung terhadap PUG.

**4. Rencana Aksi Daerah PUG**

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Penyusunan RAD PUG bertujuan:

- a. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring–evaluasi (monev) pembangunan yang responsif gender.
- b. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
- c. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Hal-hal lebih detail terkait dengan penyusunan RAD PUG diatur dalam Peraturan Bupati.

**5. Pembinaan dan Pengawasan**

Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG. Pembinaan dilakukan oleh masing-masing:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah; dan
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki tugas dan tanggung jawab mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan. Dalam hal pengawasan maka Bupati berwenang atas pengawasan pelaksanaan PUG. Secara teknis pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

#### 6. Aturan Peralihan

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

#### 7. Ketentuan Penutup

Peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan ditetapkan dan dinyatakan berlaku pada saat diundangkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan merupakan hal mendasar dan penting untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender melalui akses, partisipasi, kontrol dan manfaat penguasaan daerah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan khususnya di daerah harus menghadirkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setaradan adil bagi seluruh warga tanpa ada diskriminasi
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintahan Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah

#### **B. Rekomendasi**

Dari hal-hal yang diuraikan dalam Naskah Akademik (NA) maka penting segera untuk disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*: Penerbit Cendana Press , Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, dkk.,2007,,*Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta.
- Attamimi, A.Hamid.S. 1990, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor UI. Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co, 1992.B Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bndung. Farida Maria, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Dhewy, Anita, 2017, *Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019*, *Jurnal Perempuan*, Vol. 22, No. 1, pp. 55-64. Santoso, B. 2004. *Perencanaan Pembangunan Responsif Gender*. Jember: Universitas Jember
- Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, with a new introduction by A Javier Trevino, Trancaction Publiher New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.O.)
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: *General Theory of Law and State*, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Kuffal, H.M.A, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang.
- Kutha Ratna, Nyoman, 2010, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu- Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press Malang.
- Marhaendra Wija Atmaja, Gede, 2014, “Metode Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang- undangan”, Risalah Kuliah dalam Mata Kuliah Teori dan Perancangan Peraturan Perundang- undangan pada Progran Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Marhaendra Wija Atmaja, “Memahami Interpretasi Secara Hermeneutikal: Menalar Pertimbangan Hukum Pumk Nomor 50/PUU-XII/2014”, Bahan dipersiapkan Dalam Rangka Penerbitan Buku 50th Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 19 Agustus 2014.
- Marhaendra Wija Atmaja, 2012, *Politik Hukum Dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- Mukthei Fadjar, A 2014, *Teori-Teori Hukum Kontenporer*, Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans) Malang.

- Pantje Astawa, Gede & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung.
- Ridwan Widyadharna, IGN, 2010, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor Jakarta.
- Soelistyowati Irianto, 2012 "Memperkenalkan kajian sossio-legal dan implikasi metodologisnya", dalam Adriaan W. Bedner, dkk (Eds.), *Kajian Sosio- Legal*, Pustaka Larasan Denpasar.
- Soelistyowati Irianto, 2011 "Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal", dalam Soelistyowati Irianto dan Shidarta, (Eds.), *Metode Penelitian Hukum: Knstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Solly Lubis, M. 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju).
- Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintan R.Saragih, 1993, *Ketatanegaaan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- , 2023, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro*, BPS Bojonegoro
- , 2023, *Buku Profil Gender Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023*, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana Kabupaten Bojonegoro